

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN JUAL  
BELI GETAH KARET (KOMPO) DENGAN PENAMBAHAN ZAT  
LAINNYA DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV  
KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**SINDI RAMADANI**

**NPM : 161010026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sindi Ramadani  
NPM : 161010026  
Tempat/Tanggal Lahir : Air Panas, 2 Januari 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2020  
Yang menyatakan



Sindi Ramadani



No. Reg. 340/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1275430210 / 26%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Sindi Ramadani**

**161010026**

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) Dengan Penambahan

Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutuzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** :SINDI RAMADANI  
**NPM** :161010026  
**Fakultas** :HUKUM  
**Program Studi** :ILMU HUKUM  
**Pembimbing** :Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si  
**Judul Skripsi** :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
**JUAL BELI GETAH KARET (KOMPO) DENGAN  
 PENAMBAHAN ZAT LAINNYA DI DESA AIR PANAS  
 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN  
 ROKAN HULU**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
04-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki daftar isi</li> <li>- Perbaiki penulisan</li> </ul>	
06-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Ayat</li> <li>- Tambahkan Praktek jual beli berdasarkan KHES ditambah pada Bab III</li> </ul>	
07-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan fatwa ulama pada masa klasik dan kotemporer pada Bab III</li> <li>- Perjelas lagi unsur gharar dengan</li> </ul>	

	pendapat dari ahli Hukum Islam	
09-03-2020	- Sumber rujukan literatur yang berasal dari jurnal internet di cantumkan alamat wabsite	
10-03-2020	- Perjelas letak jual beli yang mengandung unsur gharar - Perbaiki Penulisan	
11-03-2020	- Perbaiki Tabel Populasi dan sampel	
12-03-2020	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki lampiran	
16-06-2020	- Acc Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian	

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI GETAH  
KARET (KOMPO) DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SINDI RAMADANI  
16101026**

Telah Di periksa Dan Di setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Anton Afrizal Chandra, S.Ag.,M.Si**

Mengetahui  
Dekan

**Dr. Admiral, S.H.,M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0309/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk  
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SINDI RAMADANI  
NPM : 16 101 0026  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI GETAH KARET (KOMPO) DENGAN PENAMBAHAN ZAT LAINNYA DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Nopember 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 035/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Sindi Ramadani
N.P.M.	:	161010026
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet ( Kompo ) Dengan Penambahan Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Anton Afrizal Chandra, S.Ag, M.Si	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 6 April 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 035/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020*, pada hari ini *Rabu tanggal 8 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sindi Ramadani  
N P M : 161010026  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet ( Kompo ) Dengan Penambahan Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu  
Tanggal Ujian : 8 April 2020  
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,81  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

#### Dosen Penguji

1. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

#### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

Pekanbaru, 8 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Jual beli adalah kegiatan saling menukar yang berakibat adanya pengalihan hak kepemilikan, dan hal itu bisa terselanggara dengan perjanjian, baik semacam perkataan ataupun perlakuan. Dalam kegiatan jual beli selalu terjadi adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak dan salah satu pihak biasanya mengajukan satu atau lebih dari syarat yang ingin diajukan. Maka oleh sebab itu harus diketahui syarat-syarat hal apa yang dikatakan sah dan syarat-syarat hal apa yang tidak sah. Sebagaimana kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Air Panas dalam realitanya dalam melakukan jual beli dimana terdapat kecacatan pada objek jual beli, pada kegiatan ini para penjual menambahkan zat selain getah karet.

Masalah pokok pada dalam penelitian ini yakni Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas ditinjau menurut Hukum Islam dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* dengan cara survey. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan fakta yang diteliti di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagian petani melakukan penambahan tanah kedalam getah karet tersebut kedaan tersebut dinamakan *gharar* karena ada unsur penipuan pada objek jual beli. jual beli getah karet (kompo) dengan adanya penambahan zat lainnya ini disebut jual beli *al-Ghasyysi* yakni jual beli barang yang mengandung unsur penipuan dan menyebabkan kerugian bagi pembeli. faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya yaitu faktor ekonomi, kebiasaan dan pengetahuan yang sangat minim mengenai perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, *gharar*.

## ABSTRACT

Buying and selling is an activity of exchanging that results in the transfer of ownership rights, and it can be interrupted by agreements, such as words or treatment. In buying and selling activities there are always conditions that are determined by the parties and one party usually proposes one or more of the conditions to be submitted. Therefore, the conditions of what is said to be valid and the terms of what is invalid must be known. As the buying and selling activities carried out in the village of Hot Water in reality in conducting buying and selling where there are defects in the object of sale and purchase, in this activity the sellers add substances other than rubber latex.

The main problem in this research is how the implementation of buying and selling rubber latex (Kombo) in Air Panas Village is reviewed according to Islamic law and what are the factors that influence the sale and purchase of rubber latex (Kombo) with the addition of other substances in the village of Air Panas Pendalian District IV Koto Rokan Hulu Regency.

This research can be classified as observational research by survey. The nature of this research is descriptive which illustrates the facts studied in the field. The data used are primary data and secondary data.

The implementation of buying and selling rubber latex in Desa Air Panas Pendalian IV Subdistrict of Koto in Rokan Hulu Regency, some farmers added land to the rubber sap, the condition was called *gharar* because there was an element of fraud on the object of buying and selling. the sale and purchase of rubber latex with the addition of this other substance is called *al-Ghasyyysi* sale, that is, buying and selling of goods that contain elements of plaque and causing losses for the buyer. economy, habits and very minimal knowledge about the actions carried out.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, *Gharar*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) Dengan Penambahan Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak mudah. Penulis sadar banyak kendala yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, disebabkan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak.oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Heni Susanti, S.H., MH. selaku Pembeimbing Akademik yang telah meberikan segala masukan, arahan dan motivasinya.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Islam Riau Universitas Islam Riau.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mufroid dan Ibu Tursini serta adikku tersayang Lulu Safira yang telah memberikan seluruh doa, kasih sayang serta perhatian yang tidak bisa penulis balas ketulusannya.
8. Orang terkasih yang selalu memberi motivasi setiap penulis merasa jenuh yaitu Wandri Wijaya yang salalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sobat penulis Amelia Kartika dan Mitha Larasati yang selalu ada dibelakangku untuk memberikan dukungan yang luar biasa.
10. Kepada adik kost Dea Septiana Muflida yang selalu memeberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman teman seperjuangan penulis angkatan 2016 khususnya kelas IA dan HIMADATA16 yang selalu ambil alih untuk memberikan dukungan.

12. Kepada masyarakat Desa Air panas yang telah bersedia memberikan waktu sepenuhnya untuk melakukan pengambilan data mengenai skripsi ini, dengan sabar meembantu dalam penelitian.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah S.W.T yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi slah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Pekanbaru 22 Februari 2020

Penulis

Sindi Ramadani

161010026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	38
F. Metode Penelitian.....	39

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan tentang Masyarakat Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... 43
- B. Tinjauan tentang Hukum Jual Beli..... 51

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... 56
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... 73

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran..... 81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	40
Daftar II.1 Daftar jumlah penduduk Desa Air Panas .....	44
Tabel II.2 Daftar mata pencaharian penduduk Desa Air Panas .....	67
Tabel II.3 Perincian tempat ibadah Desa Air Panas.....	49
Tabel II.4 Pelayanan Pemerintah .....	49
Tabel III.1 Akad Jual Beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli getah karet secara tertulis.....	56
Tabel III.2 Pelaksanaan akad jual beli dengan ijab qabul.....	58
Tabel III.3 Kepemilikan getah karet yang dijual kepada pembeli karet .....	60
Tabel III.4 Penyerahan getah karet pada kegiatan jual beli getahh karet.....	61
Tabel III.5 Harga getah karet dinyatakan langsung oleh pembeli .....	62
Tabel III.6 Penambahan yang dilakukan para penjual getah karet kedalam hasil getah karet yang dijual kepada penjual .....	64
Tabel III .7 Faktor ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet dengan penambahan zat lainnya.....	73
Tabel III.8 Faktor kebiasaan yang dilakukan yang mempengaruhi penambahan	

zat lainnya pada getah karet (kompo) ..... 75

Tabel III.9 Pengetahuan responden baha kegiatan penambahan zat lainnya  
kedalam getah karet merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama ..... 78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Allah swt telah menyediakan beragam kebutuhan manusia terutama dalam memenuhi keperluan utama manusia sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya yang mempunyai segala keperluan hidup di dunia. Maka dalam kegiatan memenuhi keperluan manusia yang bermacam-macam tidak bisa sepenuhnya manusia akan memproduksi semua hal yang diperlukan dalam memenuhi semua keperluan setiap harinya, maka karena itu manusia butuh adanya kerja sama dengan manusia yang lainnya.

Hal inidikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak akan sanggup mencukupi segala kebutuhan tanpa adanya kerja sama dengan individu lain. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya interaksi dengan individu lain dalam kehidupannya (muamalah) seperti halnya interaksi yang dilakukan manusia yaitu adanya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Karena hal tersebut Islam dengan segala aturannya atau dasar-dasar yang mengatur secara benar dalam permasalahan-permasalahan muamalah yang dilakukan oleh setiap individu di dunia ini dalam kehidupan bermasyarakat. Maka setiap kelompok ataupun individu yang ada dalam masyarakat akan menghadapi adanya peluang bisnis yang merupakan bagian dari muamalah yang mana diberi kewenangan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari adanya peluang bisnis tersebut. Namun dengan adanya kebebasan dalam mencari keuntungan tidaklah sepenuhnya menjadi kebebasan setiap

individu untuk melakukan hal tersebut, tapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan etika dalam melakukan bisnis atau kegiatan muamalah. Umat muslim juga tidak terlepas dari pengawasan dalam menghasilkan segala sumber daya alam, menyalurkannya, atau mengkomsumsikannya (Yusuf Qardhawi, 2009:51).

Salah satu bagian dari muamalah adalah melakukan jual beli, dengan tujuan untuk mencukupi keperluan yang tidak bisa dicukupi secara mandiri. Yang dimaksud jual beli adalah kegiatan saling menukar yang berakibat adanya pengalihan hak kepunyaan, dan hal itu bisa terselanggara dengan perjanjian , baik semacam perkataan ataupun perlakuan (Wismanto , 2019 :12). Maka penukaran yang dimaksud adalah jika pembeli membutuhkan suatu keperluan misalnya suatu barang yang ternyata berada ditangan penjual maka akan adanya suatu proses pertukaran antara penjual dan pembeli. Penjual akan saling memberikan barang yang dijualbelikan kepada pembeli dan pembeli akan membayarnya dengan uang, proses ini yang dinamakan bertukarnya barang dari penjual ke pembeli, dan harus dilakukan dengan adanya akad antara penjual dan pembeli, yaitu serah terima kedua belah pihak atau ucapan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli baik itu perbuatan ataupun dengan ucapan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunah setiap umat manusia wajib untuk berperilaku yang sesuai dengan batasan dan aturan hukum seperti melaksanakan transaksi jual beli harus memuat syarat dan rukun jual beli. Maka karena itu, setiap individu harus memahami apa-apa saja yang dilarang (haram) dan hal apa saja yang tidak dilarang (halal) dan apa-apa saja yang mengandung kemaslahatan dan juga hal apa saja yang mengandung kemudoratan.

Dalam kegiatan jual beli selalu terjadi adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak dan salah satu pihak biasanya mengajukan satu atau lebih dari syarat yang ingin diajukan. Maka oleh sebab itu harus diketahui syarat-syarat hal apa yang dikatakan sah dan syarat-syarat hal apa yang tidak sah.

Banyaknya syarat dalam kegiatan jual beli, terkadang kedua belah pihak baik penjual dan pembeli dalam transaksinya membutuhkan beberapa syarat untuk menjalankan transaksi jual beli. Maka dari itu adanya pembahasan yang menerangkan mengenai syarat-syarat jual belitentang syarat apa yang wajib dan syarat yang dapat diakuiberlaku dalam transaksi jual beli(al-fauzan, 2013 :147)

Syarat yang terdapat dalam transaksi jual beli supaya jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah menurut aturan Islam yaitu akad jual beli harus terbebas dari beberapa hal dibawah ini :

- a. *Jahalah* (ketidajelasan)
- b. *Al-Ikrah* (pemaksaan)
- c. *At-Tauqid* (pembatasan dengan waktu)
- d. *Dharar* (Kemudaratan)
- e. Syarat-syarat yang merusak
- f. *Gharar* (penipuan)

*Gharar* adalah sesuatu yang bentuknya dapat dikatakan ada maupun tidak ada ataupun juga tidak dapat diberikan saat transaksi dan sesuatu itu tidak dapat diketahui bagaimana bobot dan kapasitasnya (Djuwaini, 2002 : 85). Suatu kesepakatan yang didalamnya ada bagian pendustaan, sebab belum adanya

kejelasan, baik dalam objek yang disepakati ataupun sedikit banyaknya ataupun cara menyerahkan objek yang disepakati (Hasan, 2003 :147)

Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: “Rasullah SAW melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*” (H.R.Muslim) (Imam Muslim : 133)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم و أبي داود ابن ماجة)

Artinya : Rasulullah S.A.W melarang jual beli *gharar*. (H.R. Muslim dan Abu Daud dan Ibnu Majah) (Abu Abdurrahman, 2011: 457)

Dari sabda Rasulullah SAW maka sangat jelas bahwa jual beli mengandung *gharar* itu tidak diperbolehkan, maka tidak ada suatu alasan yang melanggar dari sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemaslahatan dalam jual beli yang mengandung *gharar* karena akan menyebabkan suatu percekocokan antara para pihak yang dalam melaksanakan kegiatan jual beli, karena telah terjadi suatu ketidakjujuran antara para pihak dalam jual beli. Dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli harus ada keterbukaan dalam jual beli yang dilaksanakan agar pembeli

dapat mengetahui apa saja kekurangan dari barang yang diperjualbelikan dan sebaliknya penjual juga harus menjelaskan bahwa barang yang dijual memiliki kekurangan agar tidak ada yang merasa dicercai.

Namun dalam pelaksanaan jual beli banyak terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli, karena dalam pelaksanaan para pihak bertujuan untuk mendapatkan angka dan laba yang sebesar-besarnya, hingga para pihak tergiur akan hal yang akan didapatkannya, sehingga para pihak dalam pelaksanaan jual beli nyaris mereka tidak ingat akan keberadaan Allah swt, kekuasaanya atau mengingat kehidupan yang kekal di akhirat .seseorang berdagang dalam islam bukan sekedar mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya tetapi juga untuk memperoleh keberkahan.

Desa Air Panas merupakan desa yang ditanami pohon karet yang sangat subur yang ada di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Dimana penduduk desa air panas sebagian besar bermata pencaharian dengan berkebun karet, alasannya bahwa kegiatan transmigrasi yang diadakan oleh Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yaitu adanya kebun karet yang menjadi mata pencaharian penduduk desa pada saat pertama kali datang ke Desa Air Panas, keadaan tanah di desa air panas sangat sesuai untuk ditanam tanaman karet, namun selain hal itu juga bahwa tanaman karet adalah salah satu macam tumbuhan yang mudah dirawat. seiring berjalannya waktu tanaman karet bukan menjadi mata pencaharian pokok lagi melainkan penduduk Desa Air Panas juga memiliki kebun sawit dan juga kebun sayur untuk dijadikan mata pencaharian dan sebagian penduduk Desa Air Panas masih bertahan dengan mendapatkan penghasilan dari kebun karet.

Getah karet yang dihasilkan oleh kebun karet merupakan suatu kegiatan tersendiri oleh petani karet untuk melaksanakan perdagangan baik di tempat jual beli (tenderan) maupun di tempat pengolahan. Transaksi yang dilakukan di tenderan biasanya petani karet menjual getah karet ke toke karet dengan sistem tender yang ada di desa, sedangkan transaksi yang dilaksanakan di tempat pengolahan yaitu toke karet menjual getah karet ke tempat pengolahan karet yang terdapat jauh dari desa Air Panas Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Hal lain yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan jual beli karet oleh toke karet akan mengurangi bobot hasil hingga 2 kg dan berat rata-rata karet sedikit banyaknya hingga 50 kg setiap sekali timbangan untuk mengurangi berat zat lainnya pada getah karet tersebut. Dan dalam melaksanakan jual beli sering kali toke karet merasa bahwa hasil yang dibeli dari petani karet memberikan kerugian kepada toke karet, hal ini dikarenakan adanya kecurangan yaitu dengan menambah berat getah karet dengan zat lainnya, seperti penambahan tanah atau getah karet yang sudah jauth ke tanah yang ditambahkan pada hasil panen didalamnya, ataupun berbagai hal yang dapat menjadikan timbangan dari hasil panen getah karet tersebut menjadi lebih banyak, hal tersebut adalah upaya petani untuk memanipulasi berat getah karet dengan merugikan toke karet.

Oleh karena itu penambahan zat ke dalam hasil panen para petani yang masih menjadi masalah yang ditemui di masyarakat, dimana kegiatan petani tersebut merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan jual beli yang mengandung *gharar*.

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh petani merupakan sesuatu yang dianggap menyalahi aturan oleh toke karet Desa Air Panas. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh petani tersebut membuat para toke karet memotong timbangan berat getah karet tersebut dan kegiatan petani tersebut sudah menjadi hal umum dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh petani. Sehingga penulis merasa tertarik atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) yang telah berjalan sejak lama maka penulis memahami kasus tersebut dan merasa tertarik untuk membahaskan kasus yang terjadi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI GETAH KARET (KOMPO) DENGAN PENAMBAHAN ZAT LAINNYA DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditinjau menurut Hukum Islam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

- I. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditinjau menurut Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditinjau menurut Hukum Islam.

## II. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat menyumbangkan khazanah pemikiran pada bidang hukum terutama yang bertalian dengan pelaksanaan jual beli dalam Islam dan dapat membagikan bantuan gagasan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan jual beli menurut pandangan Islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan khazanah pemikiran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1) Konsep Jual Beli dalam Islam

#### A. Defenisi Jual Beli

Secara etimologi, *al-bay'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu (Wismanto, 2019 :12).

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk defenisi lawannya, yaitu lafal

*al-Syira* yang berarti membeli. Oleh sebab itu, *al-ba'i* memuat makna menjual sekaligus membeli atau jual beli (Mardani, 2011: 12).

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan proses yang tertentu (akad) (Rasjid, 2007 :278)

Jual beli itu bisa terlahir dengan proses penukaran antara para pihak atas landasan sama-samasedia dan mengalihkankepunyaan dengan ganti yang dapat dibolehkan yaitu berupa alat tukar yang diakui berlaku dalam jalan perdagangan (Pasaribu, 1996 :83)

Pendapat Wahbah Zuhaili jual beli secara etimologis adalah kegiatan kegiatan penukaran sesuatu, yang termuat di kegiatan itu ada penjual dan pembeli (Mardani, 2013:83).

Adapun defenisi jual beli secara terminologi (istilah dungkapkan oleh ulama-ulama sebagaimana berikut :

1. Hanafiyah

Adanya kegiatan saling menukar objek jual beli atau sesuatu yang diperlukan dengan hal lain yang selaras dengan proses yang ditentukan yang dapat dinikmati fungsinya.

Kegiatan saling menukar tersebut harus adanya persetujuan dari para pihak dan adanya persetujuan dalam proses saling tukar tersebut.

2. Malikiyah

Perjanjian menukar objek yang tidak berfungsi, kegiatan ini tidak dapat dikatakan saling sepakat antara kedua belah pihak atau adanya

kesenangan anantara kedua belah pihak adanya bernegosiasi dalam kesepakatan, seperti halnya yang jadi objeknya adalah perak dan emas, yang mana objek yang ditukarkan tersebut harus berfungsi sebagai yang dijual (*matbhi'*) maupun harganya (*tsaman*).

### 3. Syafi'iyah

Akad kegiatan menukar uang bertujuan mengalihkan kepunyaan objek atau fungsinya yang bersifat kekal yang mana dapat dikatakan jual beli yang dilakukan harus memberikan faedah ataupun manfaat khusus untuk memiliki benda..

#### B. Rukun Jual Beli

##### 1. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah :

- a. Berakal, supaya dia tidak tertipu, tidak sehat akalnya atau kurang pintar tidak berlaku jual belinya.
- b. Adanya kemauan individu (tidak terpaksa).
- c. Tidak membuang-buang harta, karena orang yang membuang-buang harta itu di tangan orang yang mampu mengaturnya.
- d. Balig atau dapat dikatakan anak yang sudah mencapai usia dewasa yaitu yang telah mencapai umur 15 tahun.
- e. Memiliki nilai dan berbentuk barang sebagai objek transaksi.

Syaratnya yaitu :

- a. Suci. Barang yang terkena hadas kecil ataupun kecil tidak berlaku dijual dan tidak bisa dijadikan objek jual beli, seperti kulit binatang.

- b. Ada faedanya. Tidak dapat menjadikan objek jual beli jika sesuatu yang dijual tidak ada faedahnya.
- c. Benda itu bisa diberikan . Tidak berlaku menjual suatu benda yang tidak bisa diberikan ke pihak yang membeli, seperti ikan dilaut , benda rampasan yang tengah berada di tangan yang merampasnya, barang yang tengah dijaminan, oleh karena seluruhnya memuat penipuan (tipuan).
- d. Benda tersebut adalah milik si penjual, kepemilikannya yang diwakilkan, atau yang berusaha untuk itu.
- e. Benda itu dipahami bagik kedua belah pihak; wujud, takaran (ukuran), dan karakter pasti maka antara para pihak tidak akan merasa tertipu.

Menurut ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah syarat objek yang transaksi yaitu :

- a. Adanya barang yang diperjualbelikan
- b. Dapat diberikan barang yang diperjualbelikan
- c. Mempunyai nilai atau harga barang tersebut
- d. Halalnya barang yang diperjualbelikan
- e. Dapat diketahui barang tersebut oleh pihak pembeli
- f. Jika ada spesifikasi barang harus dapat diketahui oleh pihak pembeli
- g. Penunjukan dikira melengkapi syarat keistimewaan benda yang diperjualbelikan jika benda itu ada ditempat jual beli
- h. Benda bersifat dapat dipahami para pihak secara jelas dan tidak harus membutuhkan adanya kepastian yang lain
- i. Barang sudah pasti pada waktu akad.

## 2. Lafaz ijab dan qabul

Ijab adalah ungkapan pihak penjual, ibaratnya, “saya jual barang ini sekian”. qabul adalah ungkapan pihak pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian” .keterangan harus suka sama suka yaitu sabda Rasullullah SAW. dibawah ini:

انما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka*”.(Riwayat Ibnu Hibban).

Sedangkan senang sama senang itu tidak bisa dipahami secara pasti dengan alasan dengan ungkapan, karena paksaan senang itu terkait pada perasaan individu yang akan melaksanakan.

Pendapat ulama yang mengharuskan lafaz, lafaz itu diharuskan memuat beberapa syarat:

- a) Kondisi ijab dan qabul berkaitan.Maknanya,belum lama jarak dari ijab kabul itu dan salah satu pihak harus memberikan jawaban.
- b) Tujuan kedua belah pihak harusnya sepadan maupun ijab dan kabul berlainan .
- c) Kedua belah pihaktidak dicampuri dengan masalah yang lain, contohnya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang sekian”.
- d) Tidak memiliki batas waktu , sebab jual beli yang memiliki batas waktu seperti sebulan atau setahun-tahun tidak sah.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan perkataan ,disebut ijab qabul. Ijab yaitu kalimat yang ducapkan lebih dulu .contohnya : Penjual berucap: ” Buku ini saya jual dengan harga Rp 25.000,-, qabul ,yaitu kalimat yang dikatakanselanjutnya.Seperti : Pembeli berbicara : “Barang saya terima.”
- b. Akad dengan perilaku, disebut *jugamu'athah*.Seperti: pembeli memberikan uang sebanyak Rp 25.000,-, ke penjual, seterusnya menerima barang itu dengan tanpa perkataan apapun.

### 3. Syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli tidak berlaku jika tidak termuat dalam satu akad tujuh syarat yaitu

1. Bersedianyapara pihak. Kesediaapara pihak jual beli untuk melaksanakan transaksi syarat penuh dalam sahnya suatu akad.
2. Pelaksana akad adalah manusia yang dibenarkan melaksanakan akad, yaitu manusia yang telah dewasa,berakal, dan dapat paham. Oleh sebab itu, akad yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa, orang sakit jiwa, atau idiot tidak absahatau dengan alasan izin dari orang yang mengampunya, kecuali akad yang berjumlah rendah semacam membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Barang yang jadi objek tranksaki telah dihaki sebelumnya oleh para pihak.Lalu,tidak berlaku jual beli benda yang belum dipunyai tanpa izin yang memilkinya.
4. Objek transaksi adalah barang yang tidak dilarang oleh syariat. Hingga, tidak benar menjual barang terlarang seperti *khamar* (minuman keras).

5. Objek transaksi merupakan benda yang dapat diserahkan. Hingga tidak berlaku jual beli mobil yang telah hilang, burung di langit sebab tidak dapat dilakukan penyerahan.
6. Objek jual beli dipahami oleh para pihak waktu akad. Hingga tidak menjual benda yang tidak pasti.
7. Harga wajib tepat waktu transaksi.

#### 4. Khiyar dalam jual beli

Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar berdasarkan pasal 20 ayat 8 kompilasi Hukum ekonomi Syariah yakni hak pilih bagi penjual dan pembeli akan meneruskan atau mengakhiri akad jual beli yang dilaksanakan.

Khiyar terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

##### 1. Khiyar *majlis*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, para pihak memiliki hak khiyar *majlis* selagi mereka belum berjauhan dan menentukan pilihannya untuk melaksanakan jual belinya. Dalih Imam Syafi'i adalah penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar *majlis* semasa para pihak belum berjauhan (Pradja, 2014 :126)

Selama proses transaksi jual beli, kedua belah pihak berhak membatalkan perjanjian tanpa berdasarkan keridhaan pihak lain. Hak inilah yang dinamakan khiyar *majlis*. Apabila salah satu pihak meninggalkan tempat akad, hak khiyar bagi mereka yang melakukan

transaksi jual beli tersebut dengan pencabutan (*iqalah*) jika para pihak membutuhkan.

## 2. *Khiyar al-syarat*

*Khiyar al-syarat* didefinisikan sebagai suatu kondisi yang membenarkan ada pihak yang melaksanakan akad atau individu-individu atau kelompok lain mempunyai hak atas pengakhiran atau penentuan akad selama waktu yang dipastikan (Djamil, 2013 :50)

Para ulama fiqh mengatakan bahwa *khiyar syarat* dibenarkan dengan adanya maksud untuk menjaga hak pihak pembeli dari bagian perkecohan yang akan mungkin lahir dari pihak yang menjual. *Khiyar syarat* menjadikan bahwa nilai barang ataupun barang bisa dikuasai secara sah sesudah adanya jangka masa *khiyar* yang disetujui bersama.

## 3. *Khiyar 'aib*

Suatu peristiwa yang dapat dilakukan salah seorang yang melakukan akad untuk melanjutkan atau mengakhiri akad sebab adanya rusak pada barang yang menurunkan harga barang. Karena ini diisyaratkan supaya tidak timbul unsur menindas dan menjalankan prinsip jual beli harus senang sama senang (*ridha*).

## 5. Bentuk-Bentuk *Ba'i* (Jual Beli)

Dari beragam tinjauan, *ba'i* bisa dibagi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i* :

1. Dilihat dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :

- a. Saling tukar antara uang dengan benda. Ini bentuk *ba'i* bersaskan konotasninya. Contohnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - b. Saling tukar barang, disebut juga dengan *muqayadhahah* (barter). Contohnya tukar-menukar buku jam.
  - c. Saling tukar antara uang dengan uang, dinamakan dengan *sharf*
2. Dilihat dari sisi waktu serah terima, *ba'*i ini antara lain:
- a. Adanya penyerahan benda dan uang dengan secara langsung, ini wujud mula *ba'i*.
  - b. Pembayaran dilakukan pada saat pertama kali dan penjualan dilaksanakan saat waktu yang telah disetujui, ini disebut dengan *salam*.
  - c. Uang dibayar belakangan dan barang telah diterima terlebih dahulu, dinamakan dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai)
  - d. Benda dan uang tidak diberikan secara langsung dinamakan *ba'i* dan *bidain* (jual beli utang dengan utang).
6. Klasifikasi Jual Beli Secara umum
- Jual beli dapat dikategorikan menjadi jual beli yang dibolehkan (*shahih*), jual beli yang batil (*bathil*) dan jual beli yang rusak (*fasid*) (Fauzia, 2014 :246).

Jual beli yang betul (*al-bay' al-shahih*) adalah jual beli yang sudah disetujui oleh ulama-ulama, bahwa tidak ada larangan didalam akadnya, disebabkan selaras dengan rukun dan syarat akad. Adanya penjual, pembeli, persetujuan pembelian, barang, harga, dan makin jauh lagi jual beli tersebut berkeinginan untuk kemanfaatan.

Adapun yang tergolong dalam jual beli yang bathil (al-bay' al-bathil) mengikuti pendapat Imam Hanafi, diantaranya:

- a. Tidak ada barangnya dalam jual beli. Contohnya penjualan buah-buahan yang belum tentu adanya yang kerap dinamakan *bay-al-madhmamin wa al-malaqih*.
- b. Jual beli yang tidak mungkin dilakukan. Contoh jual beli burung yang ada diudara. Larangan ini hapus apabila barang yang dijual belikan benar-benar sudah dapat diserahkan dengan baik dan jelas.
- c. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang berisi komponen ketidakpastian yang ada pada salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Dapat dikatakan pula jual beli *gharar* yaitu jual beli sesuatu yang berisi adanya kemungkinan yang adanya sesuatu ketidakpastian dalam bentuk nyata dan juga ukuran. Seperti misalnya Jual beli kacang yang masih ada kulitnya, apabila menjual kacang tersebut dengan membuka kacang tersebut akan menyulitkan bagi penjual dan pembeli.
- d. Jual beli suatu yang najis dan menajiskan (*bay' al-najis dan bay al-mutanajjis*). Seperti jual beli khamr, babi, bangkai, dan darah, karena barang-barang tersebut bukan termasuk kategori *mal* (harta benda) dan ini tidak diperbolehkan.
- e. Jual beli *urbun*. Menurut bahasa yaitu suatu yang dilahirkan dari perikatan jual beli. Adapun secara terminologis, arti *urbun* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya dimuka sebagai uang muka/uang panjer/*down payment*, dengan catatan jika si pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga barang.

- f. Jual beli yang rusak (*bay' al-fasid*) pendapat imam hanafi yaitu :
- a. Tidak diketahuinya sesuatu dalam Jual beli (*bay' al-mahjul*). Yang termuat di dalamnya tidak dikenalnya mengenai barang, harga, waktu serah terima, dan keharusan penyimpanan benda (*wasa'il al-tawtsiq.*)
  - b. Jual beli dengan syarat. Seperti seseorang akan menjual rumahnya dengan syarat orang yang membelinya tidak boleh menjual kepada siapapun lagi.
  - c. Jual beli yang belum dilihat. Hal ini tidak dilarang bila ada gambar, akan tetapi Imam Hanafi mengharuskan adanya *khiyar* (penetapan pembelian atau pengakhiran) saat barang telah ada.
  - d. Jual beli aynah adalah meminjam atau berutang menurut bahasa, pengikut mazhab Syafi'i membolehkan walau dalam bentuk karanah jual beli ini dikarekan telah sempurna rukun dalam akad yaitu ijab dan qabul.
  - e. bahan utama minuman keras yaitu jual beli anggur .Jumhur ulama telah mengatakan jual beli ini sangat tidak diperbolehkan.
  - f. Satu transaksi ada dua jual beli (*bay' as-salafqah atau bay' atayni fi' bay' ah*).

## 2) Konsep Akad

### A. Pengertian Akad

Menurut bahasa perikatan dalam bahasa arab distilahkan pada *Mu'ahadah Ittifa*, akad memiliki arti menyimpulkan, meningkatkan (tali). Sedangkan menurut istilah, termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah, akad yaitu persetujuan dalam suatu perikatan diantara kedua belah pihak atau lebih dari itu yang hendak melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan hukum tertentu (Mardani, 2013:52).

Berdasarkan paparan Ahmad Azhar Basyir, akad yakni suatu perjanjian diantara ijab dan qabul dengan proses yang dibolehkan Hukum Islam dan menentukan adanya dampak hukum pada objeknya. Ijab adalah perkataan pihak lain memuat isi perikatan yang diperlukan, sedang qabul adalah perkataan pihak yang lain lagi demi dapat diterimanya.

Paparan Abdul Ghafur Anshari, akad yakni perikatan yang mengakibatkan keharusan melakukan kinerja pada pihak lain, dan pihak lain dengan kinerja itu, dengan atau tanpa melaksanakan keharusan kontraprestasi. Keharusan salah satu pihak adalah hak dari pihak lain dan seperti itu kebalikan.

Ulama fiqh memaparkan akad yakni setiap perkataan yang muncul sebagai kepastian dari dua keperluan yang ada kesesuaian, sebagaimana mereka juga menuturkan arti akad sebagai setiap perkataan yang muncul yang menjelaskan keperluan walau sendirian (Azzam, 2014 :50).

Pengertian akad dalam artian umum, pendapat Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu seluruh objek yang dioperasikan oleh individu beralaskan keinginan individu, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang penciptaannya memerlukan kemauan kedua belah pihak contohnya jual beli, perwalian. Sementara makna khususnya adalah perjanjian yang dipastikan dengan ijab qabul berdasarkan aturan Hukum Islam yang berpengaruh pada barang atau mengikatkan perkataan pihak yang melaksanakan akad dengan

yang selain itu berdasarkan Hukum Islam dan berpengaruh terhadap objek (Ghazaly , 2013 :55)

## B. Syarat Akad

Berbagai syarat akad yaitu syarat terjadinya akad “*syuruth al-in’iqa*”, syarat sah akad “*syuruth al-shihah*”, syarat pelaksanaan akad “*syurut an-nafidz*”, dan syarat kepastian hukum “*syuruth al-iltizam*”.

### 1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (perjanjian), yaitu terdapat syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Yang menjadi syarat yang bersifat umum adalah rukun yang harus disempurnakan pada waktu melaksanakan akad, seperti pihak-pihak yang melaksanak akad, barang atau sesuatu yang dijadikan objek akad tersebut dan harus memeberikan faedah dan terhindar dari ketentuan yang berlaku. Sedangkan syarat yang bersifat khusus yaitu suatu keharusan yang ada pada waktu setengah akad dan tidak diharuskan pada unsur lainnya, seperti keharusan adanya orang yang menjadi saksi pada pelaksanaan akad nikah (*‘aqdal-jawas*) dan adanya syarat menyerahkan objek akad seperti barang pada saat (*‘al-‘uqdal-‘ainiyyah*).

### 2. Syarat Sah Akad

Fathurrahman Djamil mengutip bahwa menurut ulama Hanafiyah, akad dapat dikatakan sah apabila, terlepas dari 6 hal, yaitu:

- a. *Al-Jahalalah* (Ketidakjelasan mengenai harga, macam dan kualitasnya)
- b. *Al-Ikrah* (unsur mendesak)
- c. *Attauqit* (penetapan waktu )

- d. *Al-Gharar* (ada unsur kerugian)
- e. *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syarat rusak, contohnya yaitu memberikan syarat agar pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli lagi namun dengan harga yang jauh lebih rendah).

### 3. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini berkeinginan berjalannya akad tidak bergantung kepada persetujuan pihak lain. keharusan resminya sebuah akad yakni:

- a. Ada kepunyaan terhadap benda atau ada kekuasaan (*al-wilayah*) bagi melaksanakan suatu akad baik tidak ada perwakilan ataupun adanya wakil dalam melaksanakan akad.
  - b. Pada objek yang dijadikan akad itu tidak ada nya kekuasaan dari pihak selain yang melakukan akad.
- ### 4. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Sebuah akad dapat dikatakan menyandang kemampuan memaksa apabila akad itu terlepas dari semua jenis *khiyar*. *Khiyar* adalah kebebasan bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan ataupun menggagalkan kesepakatan dalam transaksi jual beli.

### C. Rukun Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 yaitu:

- a. Pihak yang akan melakukan akad
- b. Barang atau sesuatu yang akan dijadikan objek akad
- c. Adanya maksud dari masing-masing pihak yang berakad
- d. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak membuat akad

Para pihak yang melakukan akad yakni individu , kelompok , atau badan usaha yang mempunyai kesigapan dalam melaksanakan perlakuan hukum.

a) Orang

Manusia sebenarnya telah membawa hak nya sejak saat ia pertama kali dating kedunia dan akan selesai ketika yang ia telah dipanggil oleh sang pencipta. apalagi seorang anak yang berada dalam perut ibunya berdasarkan Hukum bisa dikira pembawa hak atau dikira sudah lahir, jika keinginannya membutuhkan, paling utama sekali menyangkut mengenai penetapan waris.

Didalam syariat tidak seluruhnya orang dapat melakukan sendiri hak dan keharusannya yaitu diistilahkan “*Mahjur ‘alaihi*”. Dasar hukum tentang hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa’a Ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا لَسْفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُو لُوا الھُمَّقُولَا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik”. (Departemen Agama RI)

Dari ketentuan hukum ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam penetapan Hukum Islam ada yang dikenal orang yang tidak cakap berperilaku dalam Hukum.

Dari pendapat para ahli yang dikatakan *Mahjur'alaihi* (tidak cakap bertindak) itu adalah terdiri dari :

- a. Anak yang masih di bawah umur

Adapun yang menjadi ketentuan tidak harusnya berperilakunya seorang anak yang masih belum dewasa adalah dialaskanke aturan yang termua dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi seperti:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِبْنَا

“Dan ujilah anak yatimitu sampai mereka cukup umur untuk menikah,kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta ), maka serahkan kepada mereka hartanya.Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Departemen Agama RI)

Pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya yang diberi judul *Al-umm*, beliau mengungkapkan yakni “Apabila telah sempurna umurnya 15 tahun sama ada ia laki-laki atau perempuan, kecuali bagi anak laki-laki yang mimpi bersetubuh (keluar mani) atau perempuan yang haid sebelum berumur 15 tahun dianggap dewasa.

Dari pendapat Imam Syafi’i dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang masih dibawah umur itu adalah :

1. Wanita dan pria yang belum menyentuh umur 15 tahun dan masih dapat dikategorikan sebagai anak.
2. Bagi anak laki-laki belum mengalami mimpi basah hingga keluarnya air mani dan juga bagi anak wanita belum menstruasi.
  - a. Orang yang boros

Adapun dasar hukum orang yang boros tidak cakap bertindak adalah didasarkan kepada ketentuan qiyas, yaitu diqiyaskan kepada aturan Hukum yang terkandung dalam Surat An-Nisa’ ayat 6 sebagaimana yang telah dibahas diatas, yang mana orang yang boros diqiyaskan sebagai orang yang tidak sehat akalnya.

Pendapat ahli hukum lainnya, seperti dipaparkan oleh Imam Syafi'i yang mana dikutip oleh Ibnu Rusyd Al-Qurtubi dalam bukunya *BidayatulMujtahid*, mengatakan :

“Orang dewasa mubazir dianggap tidak cakap bertindak dengan keputusan hakim”.

b) Badan Hukum

Kehadiran Badan Hukum dalam aturan Hukum syariat secara sempurna di dalam *nash* sebenarnya tidak ada peraturannya, tetapi kita pahami bahwa Hukum Islam termasuk mengenai aturan mengenai aturan badan Hukum yang maju di kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini Ash Shiddieqy mengemukakan “Kejadian-kejadian di dunia ini terus-menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti sedangkan nas syara' sebagian telah ditandakan oleh Al-Amri kemudian ditandakan pula oleh Asy Syahrastani terbatas dan terhingga. Kalau demikian, tentulah syara' memberikan kepada kita jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi kita”

Dari apa yang dipaparkan Hasbi Ash Shiddieqy itudapat dilihat bahwa tentang permasalahan yang tidak ada diatur didalam teksNya didalam syariah, diberikan kepada individu-individu untuk menciptakan ide , utama sekali mengenai kemaslahatan pribadi dan keluarganya hal ini seiiringanpada ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11 sebagai berikut :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُوْنَهُ مَنۢ أَمَرَ اللّٰهُۥٓ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلًا مَرَدَّدًا ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Departemen Agama RI)

Sedangkan yang dikatakanyang dijadikan objek akad yaitu *anwal* atau jasa yang tidak dilarang yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Objek akad dikembangkanoleh Abd. Shomad, yaitu layak memiliki keharusan sebagai berikut:

1. Tidak dilarang menurut *syara'*
2. Berfungsi (tidak membuat kacau atau digunakan untuk mengacaukan)
3. Milik pribadi yang melakukan akad
4. Dapat diberikan pada saat melaksanakan akad
5. Dengan harga pasti.

Adapun akad bermaksud untuk mencukupi segala apa saja yang dibutuhkan dan menjadikan usaha para pihak yang melaksanakan kegiatan akad semakin maju. Pendapat ulama fiqh, arah suatu akad harus selaras dengan aturan Hukum Islam, hingga jika maksudnya berselisih dengan Hukum Islam akan berakhir pada sah atau tidaknya dari suatu akad yang disetujui bersama. Target

sudah ada saat melaksanakan akad, dapat berjalan sampai akad berakhir, dan harus sesuai dengan Hukum Islam.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan melaksanakan perjanjian (*shighat al-'aqd*) yaitu bagaimana proses mengikatkan individu dalam perjanjian itu pada saat dilaksanakan. *Shighat al-'aqd* umumnya direalisasikan dalam wujud ijab qabul. Pendapat Ahmad Basyir, *Shighat al-'aqd* boleh dilaksanakan dengan proses tulisan, perkataan, atau dengan tanda-tanda yang memberikan defenisi dengan terang adanya terang mengenai ijab dan qabul. . Syarat *shighat al-'aqd*, yaitu :

1. *Jala'ul ma'na* (dijelaskan dengan bahasa yang pasti dan benar artinya), supaya bisa dimengerti wujud dari akad yang ingin dilakukan.
2. *tawafuq bainal ijab wal-kabul* (keserasian antara ijab dan qabul)
3. *Jazmul iradatain* (ijab dan qabul menggambarkan keinginan kedua belah pihak secara tepat) tidak memperlihatkan adanya bagian-bagian yang menyebabkan keraguan dan keterpaksaan.
4. *Ittishal al-kabul bil ijab*, para pihak bisabertatap muka langsung dalam adanyapertemuan.

Pandangan Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, syarat *shighat al-'aqd*, yakni:

1. Artinya harus pasti dan dapat dimengerti
2. Adanya keselarasan antara ijab dan qabul

3. Menerangkan keseriusan dan keinginan dari para pihak yang melaksanakan, tidak adanya paksaan dan tidak disebabkan adanya ancaman atau ditakuti pihak lain, karena tjarah harus saling meridhai.

#### D. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Beralaskan ketetapan sah atau tidak sahnya
  - a. Akad Shahih (*valid contract*)

Akad Shahih yakni setiap perikatan yang menjadi alasan sah untuk menciptakan akibatnya dengan kegiatan pengucapan oleh pihak yang memiliki kekuasaan berlaku hukumnya, terhindar dari semua salah dalam rukun dan karakteristiknya. Atau dalam pengertian lain akad shahih yaitu perikatan yang terhindar dari semua salah dan melahirkan pengaruh.

Pandangan Abdul Aziz Muhammad Azzam akad shahih beberapa macam yaitu::

- a) Akad *shahih* yang *nafidz* yakni setiap perikatan yang terlahir dari orang yang memiliki keabsahan dan kewenangan untuk membuatnya, baik kewenangannya wali atau melalui perwalian semacam perikatan yang dikerjakan oleh orang yang berakal dan tegas terhadap diri sendiri dalam merencanakan hartanya, atau perjanjian yang dikerjakan oleh pewasiat atau wali kepada orang *naqish* (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diperjanjikan oleh orang yang memperoleh wali dari

seorang dengan kegiatan yang resmi. Hukumnya, memiliki akibat kepada apa yang diperjanjikan tanpa harus menantidikatakan benar dari salah seorang.

- b) Akad shahih yang *maufuq*, yakni setiap perjanjian yang terlahir dari pihak yang mempunyai kesanggupan untuk berjanji namun tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, seperti akad yang terlahir dari *fudhulli* (orang yang menyibukkan dirinya dengan tidak butuh atau atau dari anak kecil yang *mummayiz* dan yang sama hukumnya jika akad itu tidak membutuhkan pandangan wali, atau pemeberi wasiat). Berlakunya, akad ini memiliki akibat kepada yang diperjanjikan kecuali jika dilahirkan oleh orang yang mempunyai hak yang resmi, jika tidak maka akad ini tidak jadi atau seperti tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dari sisi harus tidaknya, akad shahih dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad lazim
1. Akad lazim yang tidak mampu diakhiri sama sekalialaupunpara pihak setuju untuk mengakhirinya, contoh akad nikah.
  2. Akad lazim yang mampu diakhiriapabilapara pihak yang melakukan akad berharapseperti, contoh akad jual beli, sewa menyewa, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *shulhu* (perdamaian).
- b) Akad yang tidak formal (*ghair lazim*)
- Akad *ghair lazim* yakni akad dimanapara pihak mempunyaikewenangan untuk mengakhiri dengan proses*fasakh* tanpa

mestimenanti ksediaan pihak lain.Misal, akad titipan, peminjaman, dan hibah.

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahihyakni akad yang tidak termuatnyaelemen dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini berakibat hukum tidak berlaku. Pendapat jumhur selain Hanafiyah yang menentukan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk kategori ini, sedangkan ulama Hanafiyah memisahkan antara fasid dan batil. Pendapat ulama Hanafiyah, akad berakhir yaituperjanjian yang tidak memuat rukun atauobjek tidak ada yang diakhiri, semacampertjanjian yang dilaksanakan oleh satu orang yang bukan kelompok ahli akad, seperti sakit jiwa. Sedangkan akad *fasid* yaknipertjanjian yang memuatkeharusan dan rukun, tetapi tidak diatur Hukum Islam, seperti menjual barang yang tidak dipahamisampai-sampai dapat menimbulkan perselisihan.

Menurut Dewi Gemala et.al, Akad batal (*voidcontract*) adalah akad yang tidak mencukupi salah satu rukun atau ada pantangan dari syara'. Contohnya, objek jual beli itu tidak pasti atau ditemukan unsur penipuan, contoh menjual ikan di laut atau adanya pihak yang melaksanakan perjanjianbelum dapat dikatakan dewasa. Sedangkan akad fasid (*voidablecontract*) yaitu akad yang pada mestinya diisyariatkan, tetapi karakter yang diperjanjikan itu tidak pasti. contoh, menjual rumah atau kendaraan yang tidak pasti tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual, sebab mengakibatkansalah paham antara kedua belah pihak. Jual beli ini bisa dikatakan berlaku apabila komponen yang menimbulkanke kerusakannya

itu dimusnahkan, seperti dengan menerangkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

Namun demikian, jumhur ulama fiqh memaparkan bahwa akad yang batil dan akad yang *fasid* memuatintiyang tidak berbeda, yaitu tidak berlaku dan akad itu tidak menimbulkan hukum apapun.

Sedangkan menurut Abd. Shomad akad fasid (*voidable contract*) yang seluruh rukunnya tercukupi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti atau tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

Dilihat dari sisi penyebutannya, ulama-ulama fiqh memecah akad kepada 2 bagian yakni : (Ghazaly, 2010 :55).

- a. *Al-uqud al-musamma*, ialah akad yang didasarkan penyebutannya oleh Hukum Islam serta dipastikan berlakunya, contoh jual beli, sewa-menyewa.
  - b. *Al-uqud ghair al-musamma*, ialah akad yang penyebutannya dilaksanakan oleh kelompok manusia selaras dengan kebutuhan mereka diselamawaktu dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'i al-wafa*.
2. Akad beralaskandiaturnya dan tidaknya akad tersebut
- a. Akad *Musyara'ah* yakni perikatan (akad ) yang sesuai dengan Hukum Islam seperti gadai dan Jual beli.
  - b. Akad *mamnu'ah* yakni perikatan (akad) yang tidak sesuai Hukum Islam semacam menjual anak binatang dalam perut induknya.

3. Akad yang beralaskan dari sifat benda yang menjadi objek akad dibagi menjadi:
  - a. Akad *'ainiyah*, yakni perikatan yang diisyaratkan dengan menyerahkan objek tertentu seperti jual beli.
  - b. Akad *ghair 'ainiyah* yakni akad yang tidak diikuti dengan saling menyerahkan barang, sebab tanpa adanya serah terima barang pun akad sudah sah, misal akad *amanah*.
4. Akad beralaskan proses melaksanakan akad tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :
  - a. Akad yang layak dilakukan dengan acara khusus seperti akad pernikahan dengan adanya saksi, wali, dan petugas Kua.
  - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilaksanakan tidak adanya acara spesial dan terjadi sebab kerelaan kedua pihak, semacam akad pada umumnya.
5. Akad yang beralaskan resmi atau tidaknya akad yang dilakukan yaitu :
  - a. Akad *nafidzah* adalah perikatan yang terhindar dari halangan-halangan akad.
  - b. Akad *mauqufah* yaitu perikatan yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan seperti perikatan yang disetujui oleh pemilik harta.

#### E. Berakhirnya Akad

Ulama ulama fiqh mengemukakan bahwa suatu akad bisa berhenti jika terjadi:

- a. Berkahirnya waktu berlaku akad itu, jika akad memiliki jangka waktu tertentu.

- b. Para pihak yang melakukan akad membatalkan akad tersebut jikalau akad itu tidak mengharuskan.
- c. Akad memuat yang mengharuskan dianggap berakhir apabila
  - a) Jual beli yang rusak (fasad)
  - b) Berjalannyakhiyar syarat dan *khiyar aib*,
  - c) Tidak dilaksanakannya akad tersebut oleh salah satu pihak,
  - d) Telah sempurna sasaran akad.
- d. Adanya pihak melenceng dari akad yang telah disetujui.
- e. Ada fakta penipuan (penyimpangan) dalam melakukan akad.
- f. Meninggal dunia salah satu pihak.

#### F. Hikmah Akad

Adanya akad dalam muamalah memuat hikmah antara lain yaitu:

- a. Adanya ikatan yang erat antara kedua belah pihak dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat seenaknya membatalkan suatu perikatan karena telah ada aturannya.
- c. Kepemilikan sesuatu dalam bertransaksi membutuhkan akad sebagai payung hukum sehingga pihak lain tidak dapat mengganggu kepemilikannya.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai referensi penting dalam penulisan ini maka penelitian-penelitian terdahulu menjadi rujukan agar menjadi data penunjang dalam penulisan ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wariskun Lillah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dalam skripsi ini dibahas mengenai Hukum Akad *salamyaitu* menjual sesuatu dengan sifat khusus, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi sistem bayar segera tunai, yaitu dengan perjanjian membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang seiringan dengan datangnya barang yang dipesan. Skripsi ini berbeda dengan penulis akan kaji yaitu mengenai keabsahan objek akad jual beli yaitu mengenai *gharar* atau ketidakjelasan pada objek jual beli.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dwi Arief setiawan Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)” dalam skripsi ini membahas tentang kecacatan pada objek jual beli yang menyebabkan akad yang dilakukan pada jual beli tersebut tidak sah dan termasuk jual beli al-Ghasysysi yaitu jual beli yang memuat unsur tipuan dengan ada yang disembunyikan yaitu kecacatan pada objek yang akan diperjual belikan, karena pada saat menjual ban bekas tersebut penjual mengatakan bahwa dalam kondisi baik dan realitanya

penjual menutupi kecacatan sehingga tidak terlihat, skripsi ini sama dengan penulis kaji mengenai objek akad namun letak perbedaannya yaitu ketidakjelasan dzat yang terkandung pada objek akad yang akan penulis kaji.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ony Atika Maysarroh Fakultas Agama Islam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Ulat Ungker (Studi Kasus di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)” pada skripsi ini mengkaji mengenai keabsahan akad jual beli dan ditemukan bahwa hasil penelitian ini mengatakan bahwa jual beli ulat unger yang bukan termasuk kategori sesuatu yang dapat dikonsumsi namun sudah kebiasaan masyarakat Desa Padaan yang menjadikannya sebagai lauk pauk diketahui bahwa transaksi jual beli ulat unger itu adalah jual beli yang tidak berlawanan dengan Syariat, namun ada perbedaan dengan penulis hendak kaji yaitu mengenai ketidakjelasan dzat yang terkandung pada objek akad jual beli.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Ruli Susilowati Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Tebas* Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)” skripsi ini membicarakan mengenai jual beli *ma’dum* bentuk jual beli yang dilakukan atas objek jual beli yang tidak ada pada saat perjanjian jual beli itu dilaksanakan fenomena yang terjadi yaitu menebas buah durian ketika musimnya tetapi dalam bentuk pohon belum berbunga ataupun berbuah namun sebelumnya sudah pernah berbuah. Pada skripsi ini membahas tentang objek yang belum ada dan objeknya tidak dapat diserahkan karena masih berbentuk pohon pada saat perjanjian dilaksanakan

berbeda dengan penulis kaji yaitu ketidakjelasan dzat yang terkandung objek akad jual beli.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Nurasiah Y Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)” skripsi ini membahas mengenai objek akad yang belum sampai pada tempat dilaksanakan akad dan termasuk jual beli yang dilarang skripsi ini meninjau berdasarkan hadist yang melarang jual beli *talaqqiruqban*. Berbeda dari penulis hendak kaji yaitu mengenai objek akad yang telah ada pada saat pelaksanaan akad itu dilakukan namun ketidakjelasan dzat yang terkandung pada objek akad.

Selanjutnya jurnal dari Daharmi Astuti Universitas Islam Riau yang berjudul “Presepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Syariah” dalam jurnal tersebut menjelaskan transaksi jual beli via media elektronik di sebagai *ittihadal-majlis*, sehingga akad jual beli itu berlaku, sebab kedua belah pihak *mut’aqqidain* saling memahami dan memahami objeknya (*al-mabi’i*) sehingga tidak disebut dengan *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu maka akan terwujudnya ijab qabul yang berdasarkan senang sama senang. *Ittidhadal-majlis* bisa berarti *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi).Ketidaksamaan lokasi bisa disamakan melalui alat komunikasi modern, menjadi tempat yang jauh dapat dikatakan bersatu.

Jurnal lain yaitu dari mahasiswa dan dosen Tri Winda Sari, Slamet Sumarto, Makmuri Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa praktek jual beli bawang merah dengan tebas berdasarkan Hukum Islam dilihat dari rukun dan syarat tidak berlawanan dengan syariat, walaupun dalam Hukum Islam belum ada pengaturan mengenai jual beli tebas karena ketidakjelasan pada prosesnya karena antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa jumlah yang akan diperjual belikan.

Jurnal selanjutnya yaitu dari Nadratuzzaman Hosen Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta yang berjudul “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi ekonomi” dalam jurnal tersebut bahwa yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya bukan karena ketidakpastian, adanya unsur-unsur resiko melainkan karena adanya unsur mengambil harta orang lain dengan proses yang tidak benar. Apabila resiko yang diakibatkan dari adanya jual beli maka dapat dikatakan dengan *gharar*, yang mana salah satu pihak dapat diuntungkan dan salah satu pihak dirugikan karena resiko dari jual beli tersebut.

Jurnal lainnya yaitu dari Abdul Kholiq Syafaat, Rohmatulloh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi” dalam jurnal ini menerangkan bahwa praktek jual beli hasil pertanian padi di Dusun Kelir desa Bunder kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan syariat yaitu jual beli *jizaf* (tanpa ditimbang) objek jual beli bisa diketahui oleh mata kepala saat saat akad ataupun sebelum akad, yang menjadi objek adalah padi yang siap dipanen, penjual dan pembeli tidak tahu takaran yang jelas terkait objek yang mejadi objek jual beli, dan akad *jizaf* boleh dilakukan ketika objeknya dapat

ditakar ataupun ditimbang, seperti biji-bijian, jual beli yang dilakukan tidak dimasukkan dengan sesuatu yang sudah pasti jumlahnya, maka jual beli yang dilakukan di Dusun Kelir desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menurut hukum Islam diperbolehkan.

#### **E. KONSEP OPERASIONAL**

Menurut Ahmad Rofiq, Hukum islam adalah aturan yang sah yang mengharuskan semua umat Islam untuk bertindak sesuai dengan Al- Quran dan Hadist mengenai perilaku orang yang dikatakan dapat dibebani suatu tanggung jawab atau mukallaf.

Menurut Syarifudin, Hukum Islam adalah seperangkat aturan beralaskan wahyu Allah dan sunah rasull mengenai perilaku manusia mukallaf yang disetujui dan dipercayai resmi dan memaksa untuk semua manusia muslim (Mardani, 2013:31).

Didalam fiqhus sunnah dpaparkan bahwa, Jual beli adalah saling menukar harta yang dilaksanakan secara tulus atau metode pengalihan hak milik kepada orang lain dengan adanya imbalan tertentu dan dilaksanakan dalam jalan sesuai Hukum Islam.(Wismanto Abu Hasan,2019:12) .

Getah Karet adalah cairan (lateks) yang dihasilkan dari tanaman karet yang cara memeperolehnya dengan cara disadap pada pembuluh kulit karet dengan ditampung dalam wadah.

Zat lainnya yaitu zat yang terkandung dari getah karet atau hasil sadapan yang bukan termasuk dari getah karet tersebut dan merupakan zat selain dari getah karet yang terkandung didalamnya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu termasuk dalam golongan penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian yang dilaksanakan di tempat kejadian dalam keadaan yang sesungguhnya atau dapat dikatakan membahas aturan hukum yang resmi serta yang terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya dalam masyarakat (Bambang Waluyo, 2002:15). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap petani karet dan toko karet yang melakukan jual beli karet dengan penambahan zat lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Selain penelitian observasi, penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakainya referensi yang terdapat di perpustakaan yang selaras dengannya yang dibahas perlu dikaji lebih lanjut.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan terjadi fenomena terhadap jual beli gajah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah unsur dari seluruh komponen atau unit observasi yang akan diamati ( Abuzar Asra, 2015:70).

Yang menjadi populasi disini pada penelitian kali ini yakni penjual karet (petani karet) yang melakukan jual beli karet dengan tambahan zat lainnya

di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. selain Pembeli karet (Toke karet) yang menjadi responden yaitu pembeli karet (toke karet) yang membeli karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun sampel yaitu sebagian dari unsur komponen atau unit observasi dari populasi yang sedang diamati tersebut (Abuzar Asra, 2015:70).

**Tabel I.1**

**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Teknik Sampling
1	Pembeli Karet (Toke Karet)	2	2	100%	Sensus
2	Penjual Karet (Petani Karet)	419	42	10%	Purposive Sampling

Sumber: keanggotaan KUD Wisma Tani 2018

Maksud dari metode purposive sampling yaitu dalam penelitian menggunakan jumlah sample yang mewakili dari populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang memahami masalah yang diteliti, hingga yang jadi sample bisa menjadi wakil dari seluruh sample yang tersedia.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Yakni data yang ditemukan secara langsung di tempat oleh responden, dalam penelitian ini data yang didapat melalui wawancara dan kuisioner dengan petani karet dan toke karet di Desa Air panas Kecamatan Pendalian IVKoto Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Data sekunder yaitu data yang didapat selain dari data primer, data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku referensi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder penelitian ini yakni data yang didapat dengan melaksanakan analisis pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lainnya (Amirudin, 2002:30). Data sekunder, antara lain, memuat dokumen-resmi, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2014 :12).
5. Alat Pengumpul Data
- a) Wawancara, yaitu instrumen pengumpul data yang dilaksanakan secara langsung dengan bertemu muka (*face to face*) antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dalam proses pengumpulan data untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat sebagai penelitian ilmu hukum empiris, dilaksanakan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara, yang mana daftar pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara disusun secara sistematis.
  - b) Kuesioner, cara mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan ke penjual karet yang terkait dengan jual beli getah karet

(kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

#### 6. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis, kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan ketentuan yang berdasarkan hukum islam. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya yang kemudian ditinjau dari prespektif hukum islam.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yakni cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang ditemui di masyarakat yang bersifat khusus yaitu permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yaitu ketentuan Al-quran dan Hadist serta prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi jual beli.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan tentang Masyarakat Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Sejarah Bedirinya Desa Air panas

Tahun 1985 pemerintah pusat melalui program transmigrasi sehingga banyak penduduk Indonesia yang mengikuti program tersebut khususnya penduduk pulau jawa yaitu jawa tengah, jawa barat dan jawa timur yang mana jumlah kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi yaitu 500 kepala keluarga di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Sebelum dilakukannya pemekaran Kabupaten dan Kecamatan Desa Air Panas termasuk pada Kecamatan Kabupaten Kampar pada tahun 1999. Dilakukanlah pemekaran sehingga Desa Air panas termasuk dalam kawasan Kabupaten Rokan Hulu, sebelum pemekaran Desa Air Panas termasuk Kecamatan Rokan IV Koto lalu pada tahun 2008 Desa Air Panas termasuk pada kawasan Kecamatan Pendalian IV Koto.

##### 2. Kondisi Geografis dan Penduduk Desa Air Panas

Desa Air Panas yakni Desa yang terdapat di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Desa Air Panas memiliki luas wilayah kurang lebih

Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pemukiman : 125 ha

- 2) Perkebunan : 1000 ha
- 3) Ladang : 375 ha

Batas-batas daerah Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu mencakup :

- a. Sebelah Utara : Desa Rokan Timur (Kecamatan Rokan IV Koto)
- b. Sebelah selatan : Desa Pendalian
- c. Sebelah Timur :Plasmen PTPNV
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Rokan (Kecamatan Rokan IV Koto)

Desa Air Panas mempunyai jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 6 RW dan RT (Rukun Tetangga) dengan Jumlah 12 RT dengan jumlah penduduk Desa Air Panas secara keseluruhan 3.432 jiwa yang mana penduduk laki-laki berjumlah 1.560 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.683 jiwa. Dibawah ini adalah table keterangannya

**Tabel II.1**

**Daftar jumlah Penduduk Desa Air Panas**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Laki-laki	1.560	48,1 %
2	Jumlah Perempuan	1.683	51,9%
	Total Keseluruhan	3.243	100%


*Sumber: Monografi Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto*

*Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*

Table diatas menerangkan bahwa jumlah penduduk Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Laki-laki dengan selisih 123 Jiwa.

### 3. Struktur Organisasi Desa Air Panas

Desa Air Panas dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa Air Panas. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas Kepala Desa dibantu oleh para stafnya. Untuk dapat melihat lebih rinci maka dibawah ini dibuat struktur Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Struktur organisasi Desa air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 :



Paparan mengenai struktur organisasi Desa Air Panas yaitu :

- a. Kepala Desa : Rahayu A.md
- b. Sekretaris Desa : Sugeng Widodo
- c. Kasi Pemerintahan : Muhdi S, S.IP
- d. Kasi Kesejahteraan : Toni Setiawan
- e. Kasi Pelayanan : Azu Marlis
- f. Kaur TU dan Umum : Fitri Ramadani, S.H
- g. Kaur Keuangan : Turisno
- h. Kaur Perencanaan :Azwar Anas
- i. Kadus I : Darmadi
- j. Kadus II : Pri Subkhan
- k. Kadus III : Syafarudin

4. Visi dan Misi Desa Air Panas

Adapun visi Kepala Desa Air Panas adalah yaitu:

“Terwujudnya Desa Air Panas yang aman, nyaman, sehat, cerdas, berdaya saing, adil, berbudaya dan berakhlak mulia.”

Supaya visi diatas dapat terlaksana maka ditetapkan misi sebagai berikut :

Sembilan bakti untuk Desa

1. Air Panas amanah
2. Air Panas adil dan makmur
3. Air Panas agamis
4. Air Panas berdaya
5. Air Panas Kerja

6. Air Panas bermusyawarah
  7. Air Panas harmoni
  8. Air Panas cerdas dan sehat
  9. Air Panas aman dan nyaman
5. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Air Panas

Untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan penghasilan yang didapat sebagai patokan kebahagiaan warga, penduduk Desa Air Panas juga bervariasi dalam pekerjaannya. Data jenis pekerjaan penduduk Desa Air Panas yaitu sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Panas**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1200
2	Wiraswasta	50
3	PNS	15
4	Lain-lain	125
	<b>Jumlah</b>	<b>1390</b>

*Sumber: Monografi Desa Air Panas Kecamatan Pendalihan IV  
 Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*

Data diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Air Panas bervariasi yaitu: Petani, Wiraswasta, PNS dan lain-lain. Sumber mata pencaharian penduduk Desa Air Panas lebih banyak sebagai petani.

## 6. Kondisi Sosial Budaya Desa Air Panas

Kondisi sosial budaya di Desa Air Panas di pengaruhi berbagai faktor salah satunya adalah faktor agama oleh sebab itu, kondisi social budaya di Desa Air Panas banyak meliputi acara atau budaya keagamaan seperti halnya :

### a. Wirid

Kegiatan wirid merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan masing-masing Rw yang mana pelaksanaannya kaum laki-laki melaksanakan wirid pada Kamis malam atau malam Jumat, sedangkan kaum perempuan yaitu melaksanakannya pada siang hari pada hari Jumat. Dimana kegiatan wirid ini ada juga yang dinamakan wirid akbar yang mana dilaksanakan setiap Jumat Kliwon yang diadakan oleh seluruh masyarakat Desa Air Panas.

### b. Tahlil

Pelaksanaan tahlil ini dilakukan ketika masyarakat Desa Air Panas mempunyai hajat dan kelonggaran. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki di tempat penduduk yang memiliki hajat atau kelonggaran.

## 7. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Air Panas

Kondisi keagamaan Desa Air Panas didominasi oleh agama Islam, yang mana sebagian besar masyarakat Desa Air Panas memeluk agama Islam sebagai keyakinannya, oleh karena itu pemerintah Desa Air Panas memfasilitasi berbagai tempat beribadahan bagi segala umat beragama di Desa Air Panas, yang mana terdapat masjid, mushala dan viahara, karena ada beberapa masyarakat yang beragama budha di Desa Air Panas.

Keterangan mengenai tempat peribadahan Desa Air Panas meliputi setiap Rw memiliki Masjid masing-masing, sebanyak 6 Rw maka banyaknya masjid adalah 6 masjid dan mushalla setiap Rw juga memiliki mushalla sebanyak 7 mushalla yang tiap Rw memiliki 1 mushalla namun Rw 3 memiliki 2 mushalla.

**Tabel II.3**  
**Perincian Tempat Ibadah Desa Air Panas**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushalla	7
3	Vihara	1

*Sumber: Monografi Desa Air Panas Tahun 2019*

8. Pelayanan Pemerintahan Desa Air Panas

**Tabel II.4**  
**Pelayanan Pemerintah**

No	Uraian	Keberadaan	Ket
1	Pelayanan Penduduk	Ada	-
2	Pemukaman	Ada	-
3	Perizinan	Ada	-
4	Pasar Tradisional	Ada	-

5	Ketentraman	Ada	-
---	-------------	-----	---

*Sumber: Monografi Desa Air Panas Kecamatan Pendalian*

*IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*

Dari table diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pelayanan bagi penduduk dilakukan setiap harinya disetiap jam kerja dan apabila dibutuhkan masyarakat, 24 jam setiap staf Desa juga akan melayani masyarakat bila dibutuhkan.
2. Ada 1 tempat pemakaman di Desa Air Panas yang mana setiap masyarakat akan di bantu oleh staf Desa apabila membutuhkan Ambulans untuk mengatarkan mayat ke pemakaman.
3. Perizinan disini adalah izin yang diberikan oleh perangkat Desa untuk melakukan kegiatan seperti izin untuk tinggal dan izin keramaian. Izin keramaian diharuskan untuk kegiatan yang mendatangkan banyaknya penduduk. Seperti halnya : pasar malam, orkes, kuda kepang. Izin tinggal yaitu diperuntukkan bagi masyarakat dari luar Desa Air Panas yang menginap atau bertamu lebih dari 24 jam terutama bukan keluarga dekat dengan masyarakat setempat.
4. Pasar Tradisional di Desa Air Panas juga disediakan oleh pemerintah yang mana Pasar Tradisional ini diadakan seminggu sekali yang mana diadakan pada hari selasa setiap minngunya, Pasar Tradisional sudah difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai sehingga msyarakat Desa Air Panas tidak akan susah mencari bahan keperluan sehari-hari.

5. Satuan linmas bertugas dalam pengamanan dalam kegiatan besar ataupun kecil dan akan beresiap pada kegiatan local yang diadakan di Desa Air Panas.

## B. Tinjauan tentang Hukum Jual Beli

### 1. Al-quran

Jual beli adalah bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang pasti, Hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kepada dalil Al-quran, sunnah dan Ijma' (Mardani, 2013 : 84). Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah tetapi juga menjadi suatu penyaluran dalam melaksanakan kegiatan untuk saling membantu sesama manusia.

Q.S Al-baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari

tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."

Ayat ini menjelaskan bahwa pada halalnya suatu jual beli dan haramnya riba. Pada ayat ini juga menjelaskan menolak pernyataan kamu musyrikin yang menolak disyariatkannya jual beli dalam Al-quran, kaum musyirikin tidak mengakui adanya jual beli yang telah diatur Allah dalam Al-quran. Dalam ayat ini Allah mempertegas hukum dan keabsahan jual beli secara keseluruhan serta menolak dan melarang konsep riba

Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menjelaskan pada kegiatan jual beli atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam hal ini memiliki makna yaitu melaksanakan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan Hukum Islam. Seperti melaksanakan kegiatan yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti judi ataupun transaksi mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa upaya untuk melakukan jual beli harus dilaksanakan dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli, dalam kegiatan jual beli tersebut harus terhindar dari adanya unsur bunga, judi dan *gharar*.

## 2. Hadist

قال النبي ص م :ءا نما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه والبيهي)

“Nabi SAW bersabda ‘Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan’

Berdasarkan hadist tersebut bahwa jual beli itu boleh dilakukan jika kedua belah pihak saling merelakan tanpa adanya paksaan yang menyebabkan adanya kerugian salah satu pihak. Jual beli itu harus berdasarkan rela nya kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan jual beli.

اي الكسب اطيب فقال عملالر جل بيده وكل بيع مبرور

(رواه ابن ماجه واحكام عن رفاعت ابن رافع وصححه الحاكم)

“ Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan seluruh jual beli yang mabrur’.”

Berdasarkan hadist diatas dapat dilihat bahwa jual beli termasuk salah satu mata pencaharian yang baik jika dilakukan dengan sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, agar tidak adanya unsur riba ataupun ketidaksahan dalam pelaksanaan jual beli.

قالوسلمعليهاللاهصلياالنبيعنسعيدايبن : الصدوقجرتا

واشهداءوالصديقينلنبيينا معالامين (ترمذيه)

Artinya “Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi Berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hadist yang shahih)

Dari hadist yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik, apabila pelakunya jujur tanpa ada kebohongan dan mengandung unsur penipuan.

Yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli yaitu Al-quran dan Hadis, yang mana Al-quran dan Hadis menjadi pegangan bagi umat Islam dalam

melaksanakan jual beli, dan umat Islam harus mengikuti aturan-aturan yang sah. Dan para ulama sepakat jual beli itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

### 3. Ijma'

Ulama setuju bila jual beli hukumnya adalah boleh dan terdapat hikmah dalam kegiatan jual beli disebabkan manusia itu tergantung pada barang yang ada ditangan orang lain dan pasti orang itu tidak akan memberi tanpa adanya imbalan . oleh sebab itu dengan dibolehkannya jual beli maka dapat membantu kebutuhan setiap manusia yang akan terpenuhi.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam dengan alasan dapat mempermudah manusia dalam terpenuhinya kebutuhan hidup dengan syarat jual beli yang dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada salah satu pihak yang mersa dirugikan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kombo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam mengatur segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup antara lain adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya, diantaranya adalah kegiatan jual beli yang telah diatur dalam Hukum Islam. Kegiatan jual beli getah karet (kombo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**Jawaban responden tentang akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli getah karet secara tertulis**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	0	0
2	Tidak	44	100%
	Jumlah	44	100%

*Sumber: Data Lapangan 2020*

Dari tabel 3.1 diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada responden yang mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual ada perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan perjanjian jual

beli getah karet (kompo) yaitu sebanyak 44 orang atau 100% menyatakan bahwa perjanjian jual beli getah karet tidak dilaksanakan secara tertulis.

Perikatan (akad) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta secara hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Artinya akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertansaksi, namun ada keterlibatan dengan ketentuan hukum Islam (Anton Afrizal Chandra 2011: 213)

Dalam sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Air Panas ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Penjual karet dan pembeli mengatakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam sebuah wawancara pada (18 Januari 2020) kasum mengungkapkan bahwa pembeli akan meletakkan hasil panennya ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Desa yang dinamakan tenderan.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 8 ayat 1 akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat- syaratnya, menurut tabel diatas dapat dikatakan bahwa mengenai akad harus adanya orang yang melakukan akad yaitu antara penjual dan pembeli pada pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ini tidak ada masalah karena pihak yang melakukan akad, yaitu Penjual dan pembeli ada. Rukun selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan akad dengan ijab qabul.

Tabel III.2

**Jawaban Responden tentang pelaksanaan akad dengan ijab qabul**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	0	0
2	Tidak	44	100%
	Jumlah	44	100%

*Sumber: Data Lapangan 2020*

Berdasarkan Tabel diatas bahwa dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dilakukan secara lisan yang menggunakan lafadz bahwa responden 44 atau 100% tidak adanya lafadz yang dilaksanakan dalam jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Salah satu rukun akad jual beli yakni *shighat* akad. *Shighat* akad yaitu bentuk perkataan dari ijab qabul. Para ulama setuju dengan alasan untuk mewujudkan suatu akad adalah munculnya sikap yang mengarahkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mewujudkan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam *shighat* akad diharuskan adanya keinginan yang timbul dari para pihak yang melaksanakan akad menurut Hukum Islam.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus memakai lafadz yang menunjukkan kerelaan dari para pihak untuk melakukan jual beli, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Pada perkembangannya bahwa perwujudan dari ijab qabul tidak lagi dikatakan tetapi dengan sikap. Dalam pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Air Panas ini ijab qabulnya

yaitu penjual membawa hasil sadapannya ke tenderan dengan perkataan bahwa penjual akan menjual getah karet kepada pembeli, lalu pembeli menerima dengan menetapkan harga.

Dalam pembahasan mengenai jual beli sebenarnya sudah dipaparkan fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *bai al-mu'athah*. Dalam perwujudan ijab dan qabul melalui perilaku (*bai al-mu'athah*) adanya perbedaan pendapat para ulama fiqh. Jumhur ulama memaparkan bahwa jual beli yang dilakukan seperti ini dibolehkan apabila sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebab unsur yang penting dalam jual beli adalah suka sama suka, hal ini berdasarkan surat An-nissa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْتَرًا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

**Tabel III.3**

**Jawaban responden mengenai kepemilikan getah karet (kompo) yang dijual kepada pembeli karet**

No	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Milik sendiri	35	80%
2	Milik orang lain	9	20%
	Jumlah	44	100%

*Sumber: Data Lapangan 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa getah karet yang dijual ke pembeli karet di Desa Air Panas 80% atau 35 orang adalah milik sendiri yaitu dengan maksud kebun milik sendiri dan hasil panen dipungut sendiri sedangkan sebanyak 20% atau sebanyak 9 orang bahwa getah karet yang mereka jual adalah milik orang lain dengan maksud adalah kebun yang mereka sadap adalah milik orang lain sedangkan mereka bekerja untuk memungut hasil panen nya dan bertugas untuk menjual getah karet tersebut ke pembeli atau ketenderan, hasil yang mereka dapat bagi berdua dengan pemili kebun karet tersebut

Dalam jual beli juga harus memperhatikan barang yang menjadi objek jual beli, jika dilihat dari tabel diatas bahwa sebagian besar merupakan barang atau benda milik sendiri adapun mili orang lain maksudnya adalah pemilik memeberi tugas kepada orang lain untuk menyadap dan memungut hasil panen getah karet dan juga bertugas untuk menjual kepada pembeli, maka mereka yang menjawab bahwa milik orang lain adalah memiliki izin dari pemilik dan juga sudah diberi wewenang. Barang yang dijual belika telah dihaki sebelumnya oleh para pihak, lalu

tidak berlaku jika jual beli yang dilaksanakan benda itu dipunyai tanpa izin yang memilikinya. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilaksanakan di Desa Air Panas tidak ada kendala yang mana barang yang dijual belikan sudah memiliki izin dari pemilknya.

**Table III.4**

**Jawaban reponden tentang penyerahan getah karet pada kegiatan jual beli getah karet**

No	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Langsung	44	100%
2	Tidak Langsung	0	0
	Jumlah	44	100%

*Sumber: Data Lapangan 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai penyerahan barang dalam jual beli getah karet sebanyak 44 orang atau 100% mengatakan bahwa serah terima barang dilaksanakan secara langsung pada saat transaksi jual beli getah karet. Sedangkan tidak ada yang menyatakan bahwa barang tidak langsung diserahkan ke pembeli.

Rukun jual beli tentang barang atau benda yang menjadi objek jual beli harus sesuai dengan syarat yaitu situasi dimana barang yang menjadi objek jual beli harus dapat diserahterimakan dan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 63 penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai harga yang telah disepakati, dalam situasi ini tidak ada

kendala dalam penyerahan barang sebab dalam jual beli getah karet di Desa Air Panas diserahkan langsung. Getah karet yang sudah dipanen lalu dibawa ke tenderan lalu ditimbang dan sudah ada ketetapan harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli karet yang mana getah karet akan diangkut oleh mobil yang sudah disediakan oleh pembeli karet untuk dibawa ke pabrik (Suher, wawancara, 19 januari 2020). Maka barang yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan dan langsung diterima pada saat transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Jual beli tidak sah apabila jual beli tidak bisa diserahkan dan diterima.

**Tabel III.5**

**Jawaban responden mengenai harga getah karet dinyatakan langsung oleh pembeli**

NO	Jawaban reponden	Jumlah	Presentase
1	Ya	44	100%
2	Tidak	0	0
	Jumlah	44	100%

*Sumber : Data lapangan 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 44 orang atau 100% menyatakan bahwa harga getah karet dinyatakan langsung oleh si pembeli pada saat transaksi, sedangkan tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak menyatakan langsung oleh sipembeli mengenai harga getah karet dalam pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Mengenai harga jual beli getah karet pembeli akan menetapkan harga, harga yang ditentukan berdasarkan penjualan karet di pabrik kisaran harga yang ada di Desa Air Panas pada tahun 2019-2020 sekitar Rp.8000-10.000kg dan bisa mencapai harga Rp. 15.000 hingga 20.000 yang terjadi pada tahun 2013, maka siapa yang meletakkan harga tertinggi maka akan menjadi pembeli pada hari itu, dengan demikian harga akan ditetapkan oleh pembeli yang meletakkan harga tertinggi dan pembeli itu berhak membeli getah karet di Desa Air Panas itu, pembayaran akan dilakukan melalui Koperasi Unit Desa lalu dibagikan ke Kelompok Tani maka dari situ akan disalurkan ke anggota kelompok tani, yang mana transaksi dilakukan di hari sabtu maka pembayaran akan dilakukan diberikan di hari selasa( Suher, wawancara, 19 Januari 2020).

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 63 ayat 2 menarangkan bahwa pembeli harus menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli, dalam praktek jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pembeli akan meyerahkan uang pembeliannya melalaui KUD sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan pasal 81 kompilasi Hukum ekonomi syariah pasal 81 ayat 1 setelah akad disetujui oeh kedua belah pihak maka pihak pembeli berkewajiban unuk menyerahkan uang kepada penjual dan pihak pembeli menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.

Tabel III.6

Jawaban responden mengenai penambahan yang dilakukan para penjual getah karet kedalam hasil getah karet yang dijual kepada penjual

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Tidak ada	24	56%
2	Tanah	20	44%
	Jumlah	44	100%

Sumber: Data Lapangan 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang atau 56% memaparkan bahwa mereka tidak menambahkan bahan lain ke dalam hasil panen getah karet, sedangkan sebanyak 20 orang atau 44% menyatakan pernah melakukan penambahan zat lainnya kedalam getah karet yang dipanennya salah satu zat yang ditambahkan adalah tanah baik tanah liat maupun grtah yang sudah melekat ditanah langsung dimasukkan kedalam hasil panen para petani, masyarakat mengenal getah yang sudah jatuh ketanah yaitu getah tanah, yaitu keadaan getah yang sudah melekat ditanah ataupun ranting yang jatuh ditanah yang sudah bisa dikatakan sudah kering.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kendala yang terjadi pada pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Air Panas yaitu adanya tambahan yang didapat dalam hasil panen yang diperjual belikan. Menurut bapak kasum sebagai pembeli keadaan ini sudah menjadi hal umum namun sangat merugikan bagi beliau sehingga pihak yang membeli pada hari yang biasa mereka lakukan akan memeriksa hasil panen para

penjual dengan adanya alat pembelah getah karet untuk dapat mengetahui apakah hasil panen yang dijual terdapat barang yang bukan getah karet yaitu tanah maupun getah tanah, keadaan ini juga sangat merugikan pihak pembeli yaitu dengan membawa ke pabrik dan akan menyebabkan banyaknya keluhan dari pihak pabrik, maka dari itu pihak pembeli akan memotong hasil getah karet kepada penjual (Kasum, wawancara, 18 Januari 2020). Biasanya pihak pembeli akan memotong dari 2-10 kg apabila benar-benar pihak penjual sangat menipu keadaan getah karet yang dijualnya.

Walaupun keadaan ini tidak dilakukan oleh semua penjual di Desa Air Panas dalam melakukan jual beli getah karet namun hal ini menjadi perhatian besar bagi pembeli dan masyarakat karena hal ini terus dikeluhkan oleh pembeli saja namun penjual juga yang melakukan merasakan bahwa timbangan nya dipotong sangat merugikan walaupun perilkunya juga sangat merugikan pembeli juga.

Berdasarkan pasal 80 kompilasi Hukum ekonomi syariah Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan bersama, dapat disimpulkan bahwa pengurangan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat

Al-Quran telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah, seperti tidak bolehnya memakan harta orang lain serta tidak sah dan harus adanya relanya kedua belah

pihak, seperti yang dijelsakan pada firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْتَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas dapat diketahui bahwa memakan harta secara bathil mencakup semua cara untuk mendapatkan harta yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan oleh Allah SWT. Seperti halnya menipu, menyuap, berjudi dan semua kegiatan jual beli yang dilarang.

Jadi getah karet yang dijual oleh penjual yang melakukan penambahan pada hasil penen getah karet tersebut ada unsur penipuan (*gharar*) yang dimaksud disini adalah dalam sifat barang tidak dapat diketahui sifat atau kualitas barang. Dan *gharar* yang dimaksud disini adalah *gharar* dari segi objeknya.

Gharar memiliki arti jual beli barang yang mengandung kesamaran (Rahmat Syafe'i 2004:97). Jual beli gharar yaitu seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang yang dijual didalamnya terdapat cacat dengan situasi penjual telah mengetahui keadaan cacat itu tersebut tapi tidak memberi informasi ini kepada pembeli. Situasi jual beli yang seperti ini tidak sah karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan (Syekh Abdurrahmas 2008 :138) Adapun firman Allah yaitu Q.S. Al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ:

Artinya “ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpanglinglah dari ada orang-orang yang bodoh”.

Dengan adanya ayat diatas dapat dimengerti bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual getah karet semestinya tidak dilakukan berlebihan dalam usaha mendapatkan keuntungan yang berlebih sehingga menimbulkan kemudharatan.

Kesamaran pada obyek jual beli adalah salah satu macam dari gharar yang terlarang. Hali ini karena zat atau kandungan tidak diketahui walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui, sehingga akan menimbulkan perselisihan dalam menetapkan suatu ketentuan. Mazhab Hambali melarang kegiatan jual beli seperti ini, baik kuantitas banyak maupun sedikit karena unsur gharar. Sedangkan mazhab maliki memperbolehkan baik dalam kuantitas banyak atau sedikit dengan adanya

suatu syarat khiyar bagi pembeli yang membuat unsur gharar tidak mempengaruhi terhadap akad jual beli. Sedangkan mazhab Hanafiyah memperbolehkan dalam jumlah sedikit namun melarang jika berlebihan zatnya (Istianah, 2015 :229)

Dengan bentuk jual beli gharar, mazhab Syafi'iah melarang jual beli gharar, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah (batal).

Yusuf Qardhawi juga memaparkan bahwa tidak semua yang tidak jelas dalam jual beli itu dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Yang dilarang yaitu kesamaran yang menipu, yang bisa menimbulkan permusuhan dan perengkaran , atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil ( Yusuf Qardhawi, 2011 :357).

Dan berdasarkan pernyataan dari Yusuf Qardhawi jual beli yang dilarang yaitu jual beli kesamaran yang menipu yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan juga pihak pembeli.

Transaksi jual beli yang tidak memberikan informasi yang jelas baik itu sebuah kecacatan atau kecurangan dalam transaksi jual beli. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penjual getah karet di Desa Air Panas yang menjual getah karet dengan penambahan zat selain getah karet yaitu tanah atau getah tang sudah bercampur dengan tanah yang tidak memberi informasi ini kepada pembeli tentang situasi getah karet yang dijualnya. Keadaan jual beli yang dilakukan ini termasuk pada jual beli

yang curang atau dinamakkan jual beli *al-Ghasysyi* (penipuan) dan mengandung unsur dalam *Gharar* didalam objeknya.

Dalam Hukum Islam memaparkan semua bentuk jual beli yang ada unsur curang baikdalam penjualan maupun pembelian sangat tidak diperbolehkan. Dalam Hukum Islam sangat mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Pembeli harus menerima barang yang sudah diberitahukan bagaimana keadaan barangnya baik keadaan baik atau cacat, dan diinformasikan keadaan barangnya dengan baik dan jujur dan kekurangan dari barang tersebut.

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa kegiatan jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya penambahan zat lain salah satunya adalah tanah yang merupakan zat yang bukan zat dari getah karet tersebut dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan kegiatan ini dilakukan oleh beberapa petani karena sudah menjdai kebiasaan mereka dan kegiatan ini tidak bisa di jadikan hukum yang diperbolehkan kegiatan jual beli ini, maka harus ada jalan keluar bagi masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi jual beli getah karet ini agar tetap melakukan kegiatan jual beli getah karet ini tidak melanggar hukum Islam.

Berdasarkan beberapa dasar hukum baik Al-Quran, Hadist dan Fatwa ulama baik masa klasik dan kotemporer mengenai jual beli getah karet ini merupakan kegiatan jual beli yang mengandung *gharar* yaitu dengan adanya tambahan zat selain getah karet yang dijual oleh penjual

kepada pembeli. Dengan penjelasan lebih rinci yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki dengan melarang adanya kesamaran pada obyek jual beli secara berlebihan yang sangat menyebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak, maka oleh sebab itu kegiatan jual beli yang mengandung *gharar* termasuk yang dilakukan sebagian penjual getah karet di Desa Air Panas dapat dikatakan jual beli yang mengandung *gharar*.

Letak *gharar* pada jual beli getah karet di Desa Air panas adalah pada obyek akad jual beli yaitu getah karet, yaitu adanya unsur ketidakpastian yaitu dari sisi kualitas dari obyek jual beli tidak bisa dijamin baik atau tidak obyek jual beli.

Islam tidak memperbolehkan jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Jual beli dalam bentuk *gharar*, baik *gharar* dari segi akad maupun dari segi objek jual beli tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena akan merugikan pembeli maka jual beli tidak boleh mengandung *gharar*.

Mazhab Hanafiyah memaparkan bahwa jika objek jual beli baik komoditi atau uang, maka tidak dibutuhkan mengetahui sifat dari objek jual beli tersebut dan tidak diperlukan lagi melihat sifat dan karakternya. Jika objek jual beli tidak dapat terlihat maka perlu mengetahui sifat dan karakter dari objek jual beli.

Sedangkan ulama Mazhab Maliki ada syarat penamaan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Sebab tidak

terdapat kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga yaitu termasuk *gharar* yang dilarang akad. Begitu juga mazhab Syafi'i mensyaratkan penamaan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakternya hukumnya tidak diperbolehkan kecuali pembeli diberi hak melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak diperbolehkannya jual beli yang objek jual belinya tidak jelas sifat dan karakternya.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki salah satu *gharar* yang dilarang yaitu *gharar* yang mengenai kuantitas barang. Atau tidak diketahuinya sifat barang atau kualitas dari barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli menyatakan obyek jual beli berkualitas baik namun dalam realitanya kualitasnya sangat berbeda dengan sesungguhnya.

Dalam jual beli getah karet di Desa Air Panas yang menjadi obyek jual beli dilihat dari luar tampak baik kulitnya namun jika dilihat dalam obyek tersebut terdapat kandungan selain getah karet yaitu tanah dan sangat mempengaruhi kualitas dari getah karet yang dijual oleh penjual kepada pembeli. Keadaan ini yang menyebabkan jual beli getah karet yang dilakukan oleh sebagian penjual tidak diperbolehkan karena kulit dari obyek jual beli tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Pandangan Mohd Bakir Haji Mansor ada salah satu bentuk *gharar* yaitu *gharar fahish* (kesamaran yang keterlaluan) yakni *gharar* yang berat dan dengan hal itu dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul karena pertama obyek jual beli tidak ada yang selanjutnya yakni obyek jual beli

diserahkan tetapi tidak sama ciri-ciri seperti yang sudah diperjanjikan keadaan obyek akad tidak bisa dijamin oleh kesesuaiannya dengan yang ditentukan pada transaksi. Pada kegiatan jual beli getah karet di Desa Air Panas juga bisa diatakan hal demikian karena obyek yang diperjanjikan adalah dalam keadaan yang baik tidak adanya kecacatan dalam obyek jual beli dan juga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dengan adanya penambahan zat di dalam getah karet sebagai obyek jual beli menjadikan jual beli getah karet di Desa Air panas yang dilakukan oleh sebagian penjual mengandung unsur gharar pada objek jual beli. Sedangkan mengetahui obyek akad jual belimerupakan syarat sah jual beli. maka jual beli yang tidak diketahui tidak diperboehkan karena adanya unsur *gharar* di dalamnya.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1320 dinyatakan didalamnya adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, berdasarkan isi pada pasal 1320 KUHperdata maka dilihat dari hasil data kuesioner maka terpenuhi segala unsur unsurnya, jika dilihat dari asas-asas hukum dalam kontrak salah satunya asas iktikad baik yang ada pada pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, Iktikad baik dari kedua belah pihak yang terlibat dari akad jual beli ini yaitu antara penjual dan pembeli getah karet. Berdasarkan dengan data yang diperoleh maka keadaan ini tidak dipenuhi oleh pihak penjual yang mana penjual melakukan hal ini dengan niat yang tidak baik, sehingga menjadikan asas ini tidak terpenuhi.

**B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) dengan Penambahan Zat Lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Kegiatan jual beli getah karet di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu memiliki faktor faktor yang menyebabkan kegiatan jual beli getah karet ini dilakukan dengan adanya penambahan zat lainnya ke dalam getah karet dalam situasi seperti ini akan sangat merugikan pihak pembeli yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya di Desa Air panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

**Tabel III.7**

**Apakah responden mengetahui bahwa kegiatan penambahan zat lainnya kedalam getah karet merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama**

NO	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	24	56%
2	Tidak	20	44%
	Jumlah	44	100%

*Sumber : Data lapangan 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden mengatakan mengetahui kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan sebanyak 24 orang atau 56%, yang mana dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kegiatan mereka lakukan tidak mengetahui adanya ilmu yang mengatur mengenai jual beli yang baik dan

benar sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan 20 orang atau 44% tidak mengetahui bahwa kegiatan itu bertentangan dengan Hukum Islam.

Kegiatan jual beli juga diatur dalam Hukum Islam yang mana pada kegiatan ini aturannya sangat jelas dalam Al-Quran, Hadist maupun pendapat para ulama. Kegiatan ini dalam pengetahuan ini termasuk dalam kegiatan muamalah. Dalam aturan fiqh memaparkan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah yaitu boleh selama tidak ada dalil yang tidak memperbolehkannya (haram) ( Budi Utomo, 2003:51). Muamalah dalam Hukum Islam telah memberikan aturan-aturan atau dasar-dasar yang harus dipenuhi dan dipatuhi dan juga dilaksanakan. Maka oleh sebab itu dalam berkegiatan muamalah harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Dalam kata lain bahwa para penjual yang melakukan hal ini memiliki keimanan dan kejujuran yang sangat rendah sehingga tidak dapat memahami bahwa kegiatan ini termasuk kegiatan yang dilarang oleh agama, jika saja para penjual memiliki kejujuran dan keimanan yang sangat dipertanggungjawabkan maka kegiatan ini tidak dapat terjadi secara terus menerus dan menjadi kebiasaan yang buruk.

Oleh karena itu dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas di antara pelaku atau para pihak harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana aturannya betransaksi agar tidak ada kesalahan dalam melakukan jual beli.

Faktor minimnya pengetahuan tentang kegiatan ini atau kurangnya iman dan ketidakjujuran merupakan faktor utama yang menjadikan kegiatan ini terus berlanjut hingga saat ini,

**Tabel III.8**

**Apakah karena kebiasaan yang dilakukan yang mempengaruhi penambahan zat lainnya pada getah karet (kompo)**

NO	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	14	32%
2	Tidak	30	78%
	Jumlah	44	100%

*Sumber : Data lapangan 2020*

Berdasarkan jawaban responden mengenai faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan penambahan zat lainnya kedalam hasil panen getah karet (kompo) sebanyak 14 orang atau 32% mengatakan hal ini merupakan kebiasaan bagi penjual (petani) dalam melaksanakan panen pada getah karet (kompo), sedangkan 30 orang atau 78% mengatakan tidak melakukan kebiasaan bagi mereka dalam melaksanakan panen pada getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya.

Kegiatan yang terus diulang-ulang namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku juga sangat mempengaruhi kegiatan jual beli getah karet (kompo) dengan adanya penambahan zat lainnya ke dalam getah karet tersebut. Kegiatan yang terus menjadi kebiasaan namun tidak ada teguran dari pihak mana pun hanya sekedar potongan timbangan

terhadap getah karet yang ditambahkan dengan zat lainnya yang mana kegiatan tersebut terus dilakukan tanpa adanya teguran yang tegas bagi penjual getah karet (kompo) tersebut. Kegiatan yang terus dilakukan dengan tidak adanya teguran dari pihak yang mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan akan terus dilakukan dengan alasan ketidaktahuan terhadap kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam.

Pada dasarnya Hukum Islam dapat mengumpulkan tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat sepanjang kebiasaan atau tradisi itu tidak bersinggungan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Adapun firman Allah :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya “ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpanglinglah dari ada orang-orang yang bodoh” (Q.S. Al-A'raf 199).

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, kata *urf* dapat dipahami bahwa umat manusia harus mengerkannya. Dan oleh karena itu para ulama memahaminya sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan. Berdasarkan ayat diatas sebagai aturan untuk mengerjakan

sesuatu yang telah dianggap benar sehingga telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kebiasaan atau adat yang sudah berjalan lama dan diterima oleh masyarakat sebab tidak ada unsur mufsadat (perusak) dan tidak bersinggungan dengan dengan Hukum Islam pada saat sekarang sangat banyak dan menjadi topik pembicaraan pada kaum ulama. Namun hal ini juga menjadi pertimbangan bagi kaum ulama untuk menyatakan secara jelas apabila kebiasaan atau tradisi yang bersinggungan dengan Hukum Islam. Semua aturan yang bersinggungan dengan Hukum Islam harus dihilangkan walaupun secara kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat.

Penjelasan ini menurut kaidah fihiyyah disebutkan bahwa :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “kemudharatan harus dihilangkan” ( Djazuli 2007 :130).

Penjelasan dari kaidah ini yakni suatu kerusakan atau kemafshadatan harus dihilangkan. Artinya yaitu kerusakan tidak dibolehkan dalam Hukum Islam. Dengan keadaan seperti itu maka sefala kegiatan baik itu perdagangan akan mempunyai nilai ibadah jika terhidar dari kemafsadhatan atau kerusakan. Kegiatan perdagangan diperbolehkan apabila tidak bersinggungan dengan Hukum Islam dan memenuhi segala syarat dan ketentuan agar kegiatan itu dapat sesuai dengan Hukum Islam.

Tabel III.9

**Apakah faktor ekonomi yang mempengaruhi Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet dengan penambahan zat lainnya**

NO	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	10	23%
2	Tidak	34	77%
	Jumlah	44	100%

*Sumber : Data lapangan 2020*

Menurut responden saat pengisian kusioner sebanyak 10 orang atau 23% mengatakan bahwa ekonomi adalah faktor yang menyebabkan kegiatan jual beli getah karet (kompo) ini dilakukan dengan penambahan zat lainnya yaitu dengan memasukkan zat selain getah karet (kompo) , sedangkan sebanyak 34 orang atau 77% mengatakan bukan karena faktor ekonomi. Hal sering dilakukan para penjual akan memasukkan sisa getah tanah yang sudah melekat pada tanah yang mana sudah adanya kandungan tanah yang berada pada getah karet (kompo) yang dicampurkan dalam hasil panen tersebut, namun ada juga yang memasukkan tanah utuh kedalam tanah tersebut.

Paparan Imam Nawawi bahwa memang ada kegiatan jual beli yang dianggap sah meskipun mengandung ketidakjelasan, alasannya adalah keperluan yang mendorong dibolehkannya kesamaran tersebut, dan ketidakjelsan tersebut tidak dapat dijauhkan kecuali menimbulkan kesulitan. Selain itu juga kadar yang samar harus sedikit, jika ini

terjadi maka sahlah jual beli. Namun jika tidak maka dinyatakan batal. sangat jelas bahwa jual beli gharar dilarang pada mazhab Syafi'iah, yang mana jual beli gharar akan mendatangkan kemudharatan dibandingkan kemafsadatan, hal yang harus dilakukan oleh makhluk Allah adalah menjauhi segala larangan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, selain itu juga Imam Nawawi memaparkan bahwa jika kadar yang samar dalam hal jual beli sedikit tidak menjadi masalah namun jika berlebihan maka jual beli tersebut batal.

Kegiatan penambahan zat lainnya pada getah karet (kompo) di Desa Air Panas adalah adanya faktor ekonomi yang sangat memerhatikan yang mana kebutuhan yang sangat meningkat namun penghasilan yang tidak sesuai, sehingga beberapa petani mampu melakukan kegiatan penambahan zat lainnya ke dalam getah karet (kompo). Dengan penambahan tanah atau atau lainnya ke dalam getah karet (kompo) akan menambah timbangan getah karet tersebut dan akan mendapatkan hasil yang banyak. Namun jika penambahan yang dilakukan oleh pihak penjual berlebihan maka akan sangat tidak sesuai dengan paparan Imam Nawawi mengenai kadar kesamaran yang diperbolehkan hanyalah sedikit dan tidak diperbolehkan berlebih, maka jika berlebih akan mengakibatkan tidak sah jual beli.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa, hasil-hasil penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa penjual getah karet (kompo) dengan penambahan zat lainnya yang secara tidak langsung melakukan penipuan pada getah karet (kompo) yang dijual kepada pembeli, walaupun pembeli melakukan potongan pada timbangan getah karet (kompo) yang didalamnya ada zat lainnya yaitu zat yang ditambahkan disini adalah tanah, namun beberapa penjual tetap melakukannya. Walaupun dalam pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) dapat dikatakan sah terhadap jual beli getah karet yang dilakukan namun menjadi masalah terhadap beberapa penjual yang melakukan penambahan tanah kedalam getah karet tersebut keadaan tersebut dinamakan *gharar* karena ada unsur penipuan pada objek jual beli yang dilaksanakan bagi sebagian penjual dan jual beli getah karet (kompo) dengan adanya penambahan zat lainnya ini disebut jual beli *al-Ghasysyi* yakni jual beli barang yang mengandung unsur penipuan dan menyebabkan kerugian bagi pembeli.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli getah karet (kompo) di Desa Air Panas Kecamatan IV Koto kabupaten Rokan

Hulu yaitu adalah faktor ekonomi yang mana faktor ini yang membuat para penjual melakukan kegiatan penambahan zat lainnya kedalam getah karet (kompo) dengan alasan sangat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan penghasilan sedikit yang mana pelaku akan melakukan kegiatan curang agar dapat mnghasilkan keuntungan yang banyak dengan adanya penambahan zat lainnya, faktor selanjutnya yaitu faktor kebiasaan, kegiatan yang terus dilakukan secara berulang-ulang dapat diterima dimasyarakat, namun pada situasi ini kebiasaan ini tidak dapat diterima pada Hukum Islam karena hal ini bersinggungan dengan syai'at Islam. Faktor selanjutnya adalah pengetahuan yang sangat minim mengenai jual beli yang baik dan benar sesuai dengan Hukum Islam yang mana pada kegiatan ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kegiatan jual beli ini ternyata tidak sesuai dengan Hukum Islam.

## 2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentana Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (kompo) Dengan Penambahan Zat Lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Hendakalah para penjual atau petani untuk melakukan transaksi jual beli secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kemudharatan dan akan menyebabkan pembeli merasa rugi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penjual, dan hendaklah

penjual berkata jujur apabila terdapat unsur kesengajaan pada objek yang dijual ataupun memberi informasi jika terdapat kecacatan terhadap onjek jual beli, sehingga para pembeli tidak tertipu terhadap transaksi yang dilaksanakannya.

2. Hendaklah pelaku kegiatan penambahan zat lainnya kedalam getah karet (kompo) untuk dapat merubah pola fikir, kebiasaan dan juga menambah ilmu pengetahuan mengenai jual beli yang baik dan benar menurut agama Islam, agar transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hendaklah kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dalam melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. Agar segala kegiatan yang dilakukan baik dalam kegiatan muamalah khususnya jual beli dalam hukum Islam dapat diterima dan sesuai dengan syariat Islam. Faktor –faktor yang menjadi titik masalah dalam kegiatan ini hendaklah dikurangi dengan terus mengedepankan adab dibandingkan dengan kepuasan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Abdurrahmas as-Sa'di. Syekh, *Fiqh Jual Beli*, Panduan Bisnis Syari'ah, Senayan Publishing, Jakarta, 2008.
- Adil. Abu Abdurrahman bin Yusuf al-azzani, *Tamamul Mianah, Shahih Fiqh Sunnah 3*, Pustaka as-sunnah, Jakarta, 2011.
- Ahmadi.Wahid, *Halal dan Haram Dalam Islam*, penerjemah, Era Intermedia, Solo, 2011.
- Al-Fauzan. Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Asra. Abuzar, *Metode Penelitian Survei*, In media jakarta, 2015.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014.
- Chairuman Pasaribu & Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Cholid. Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara Jakarta, 2013.
- Djamil.Fatuhurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika., Jakarta, 2013.
- Djazuli. Achmad, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-maslah Yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Hasan.Wismanto Abu, *Fiqh Muamalah*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019.
- Hasan. M.Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hidayat.Enang, *Fiqh Jual beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

- Ika Yunia Fauzia ,Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Prespektif Maqashid Al-syariah*, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta,2014.
- Khatib.Ahmad, *Syarah shahih Muslim*,Penerjemah, Pustaka Azzam, 2011.
- Khosyiah.Siah ,*Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Mardani ,*Ushul Fiqih* , PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- , *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakata, 2011.
- Muslim. Imam Abi Husain bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Dahlan, Bandung,2006.
- Morison, *Metode Penelitian survei*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
- Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Yusuf al-Syirazi.Ibrahim, *al-Mihadzab*, Isa al Halbi, Mesir, 476 H.
- Qardhawi.Yusuf, *Halal dan Haram*, Rabbani Press, Jakarta, 2009.
- ,*Halal Haram dalam Islam*, PT. Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Al-Quran dan terjemahan Departemen Agama RI

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### C. Jurnal & Skripsi

Abdul Kholiq Syafa'at & Rohmatulloh, *Analisis Hukum Islam Terhadap*

*Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir*

*Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal

Darusalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum

Islam, Vol X, No 1, Tahun 2018, hal 162

(<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1fjZ3ZboAhXP7XMBHUWLDUEQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.iaida.ac.id%2Findex.php%2Fdarussalam%2Farticle%2Fdownload%2F277%2F232%2F&usg=AOvVaw37ZGrCqUCwoYeLRvHFS1W0> )

Afrizal Chandra, Anton. *Aspek-aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum*

*Muamalat*, Vol 2, No 2, Tahun 2011, hal 213

Astuti.Daharmi, *Presepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online*

*Prespektif ekonomi Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi syariah, Vol 1

No.1 Tahun 2018, hal 13

(<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/2625> )

Hosen. Nadrattuzaman, *Analisis bentuk Gharardalam Transaksi Ekonomi*,

Jurnal Al-iqthishad, vol.1 No.1 Tahun 2009, hal 54

([https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP5OPy3JboAhVS7XMBHeFpASQQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uinjkt.ac.id%2Findex.php%2Ftiqthishad%2Farticle%2Fdownload%2F2453%2F1850&usg=AOvVaw1eWOWW4\\_X0Zq9uA64XcrKS](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP5OPy3JboAhVS7XMBHeFpASQQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uinjkt.ac.id%2Findex.php%2Ftiqthishad%2Farticle%2Fdownload%2F2453%2F1850&usg=AOvVaw1eWOWW4_X0Zq9uA64XcrKS))

Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar*

*Beringharjo Yogyakarta*, Vol 7 No.2 hal 227

([https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNy5TY3pboAhWN6nMBHSFKDTMQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-suka.ac.id%2Fsyariah%2Fazzarqa%2Farticle%2Fdownload%2F1502%2F1309&usg=AOvVaw0bl8\\_oWpS4NZ7YIb8yKGCp](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNy5TY3pboAhWN6nMBHSFKDTMQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-suka.ac.id%2Fsyariah%2Fazzarqa%2Farticle%2Fdownload%2F1502%2F1309&usg=AOvVaw0bl8_oWpS4NZ7YIb8yKGCp) )

Lillah. Wariskun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli*

*Mobildengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl.*

Magelang KM.7,2 Sleman, DIY), Skripsi Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta, 2018.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDztCXI5foAhUj63MBHXwB BOMQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fspace.uui.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F10129%2FSKRIPSI%2520Waris.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0WCy3oBM5vSbvbdQ7ti3AF>

Maysarroh. Ony Atika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ulat Ungker (Studi Kasus di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjny4nil5foAhVb6XMBHWXACdYQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fprints.um.s.ac.id%2F58684%2F16%2FNaskah%2520Publikasi-134.pdf&usg=AOvVaw3uCFyz49Id2SqVsv4LKi>

Nurasiah Y, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ5eWFmJfoAhW9H7cAHY2pCwcQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Frepository.stainparepare.ac.id%2F273%2F1%2F13.2200.020.pdf&usg=AOvVaw2yXgrVvU24m89o5CBim5E2>

Setiawan. Dwi Areif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDnImzmJfoAhXE4XMBHdQ2D\\_EQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fprints.walisongo.ac.id%2F8960%2F1%2Fskripsi%2520full%2520dalam%2520PDF.pdf&usg=AOvVaw06iQEsVeSScKlb6gbLIBKD](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDnImzmJfoAhXE4XMBHdQ2D_EQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fprints.walisongo.ac.id%2F8960%2F1%2Fskripsi%2520full%2520dalam%2520PDF.pdf&usg=AOvVaw06iQEsVeSScKlb6gbLIBKD)

Susilowati. Ruli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas*

*Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)*, Skripsi Institut Islam Negeri Salatiga, 2018.

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4716/>

Tri Winda Sari, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Tebas*, Jurnal unnes 2015

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017>

